

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

manual mubadalah

ringkasan konsep
untuk pelatihan perspektif kesalingan
dalam isu gender dan Islam



Manual Mubadalah:
Ringkasan Konsep
untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan
dalam Isu Gender dan Islam

Faqihuddin Abdul Kodir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Manual Mubadalah:

**Ringkasan Konsep
untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan
dalam Isu Gender dan Islam**

Faqihuddin Abdul Kodir

Umah Sinau Mubadalah

Manual Mubadalah:
Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif
Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam
Copyrights ©Faqihuddin Abdul Kodir

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi
seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor : Nur Rofi'ah
Layout : Setiawan

Cetakan 1, Mei 2019

Diterbitkan Umah Sinau Mubadalah
bekerjasama dengan Anom Pustaka
E-mail: anompustaka@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk
Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender
dan Islam/ Cetakan 1, Yogyakarta, Mei 2019
12 x 18 cm

I. Agama III. Abdul Kodir, Faqihuddin
II. Judul

Pengantar Editor

Oleh: Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.



Pertama mendengar gagasan “mubadalah” atau kesalingan, banyak yang meloncat pada kesimpulan keliru. Jadi, menurut mubadalah, kalau laki-laki boleh poligami, maka perempuan juga boleh poliandri? Begitu pun kira-kira respons awal saya saat pertama mendengar pendekatan ini di sebuah workshop pengkaderan ulama perempuan Rahima. Tentu saja, kesimpulan tersebut keliru karena yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam. Terkadang, bisa langsung secara tekstual disalingkan. Seringnya, justru mesti melampaui teksnya agar tidak terjebak pada kesimpulan atas kemaslahatan salah satu pihak dengan cara memberikan beban pada pihak lain secara tidakimbang. Kapan kesalingan dapat dilakukan secara tekstual dan kapan mesti melampaui teksnya, buku kecil ini menjelaskan secara detail.



QS. an-Nisaa' (4: 3) yang berisi pesan tentang poligami dan juga monogami memberikan petunjuk tentang kemaslahatan perkawinan, yaitu keharusan untuk menjaga keadilan dalam berkeluarga. Poligami ditegaskan sebagai bentuk perkawinan yang riskan melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya, monogami ditegaskan sebagai perkawinan yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya (*adnā an lā ta'ūlū*). Meskipun secara tekstual ayat tersebut ditujukan pada lelaki, namun menurut mubadalah pesan kemaslahatan ini berlaku bagi semua pihak. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut menjaga perkawinan agar melahirkan keadilan bagi semua pihak. Keduanya dituntut menghindari aneka bentuk perkawinan yang riskan melahirkan mafsadat apalagi mudharat bagi pihak lain, meskipun bentuk perkawinan tersebut maslahat buat dirinya sendiri.

Metode mubadalah yang ditawarkan oleh buku ini sesungguhnya merupakan sumbangan penting, tidak hanya dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia. Meskipun metode ini dimaksudkan untuk merespons teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender



tertentu, namun metode yang sama juga bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apa pun, bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak yang mempunyai relasi.

Salah satu tantangan serius ikhtiar mewujudkan keadilan gender adalah cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain. Salah satu pihak mesti menaklukkan pihak lain. Jika tidak, maka ia yang akan ditaklukkan. Sistem patriarki mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomis ini. Laki-laki diletakkan secara superior, sedangkan perempuan inferior sebagai pengabdian mereka. Nilai perempuan ditentukan oleh sejauh mana ia memberi manfaat pada laki-laki.

Cara pandang dikotomis seperti ini melahirkan stigmatisasi pada perempuan. Misalnya, perempuan sebagai sumber kecacauan (*fitnah*) sehingga laki-laki mendapatkan masalah. Laki-laki memperkosa karena perempuan berbaju mini. Walaupun mereka telah menutup seluruh tubuh,



perilaku mereka yang dianggap mengund-
dang pemerkosaan laki-laki. Misalnya, me-
reka berada di luar rumah pada malam hari
segenting apa pun keperluan mereka. Inti-
nya, ketika laki-laki melakukan tindakan
yang salah dan membahayakan perempuan,
kesalahan ada pada perempuan. Jadi, laki-
laki memperkosa bukan karena kegagalan
mereka mengendalikan diri.

Stigma pada perempuan pada akhirnya
melahirkan ketidakadilan gender berikut-
nya, yaitu peminggiran (marginalisasi), sub-
ordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Per-
bedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk
melemahkan perempuan, dan sebaliknya
mengukuhkan superioritas laki-laki. Cara
pandang dikotomis seperti ini mempenga-
ruhi sistem kehidupan yang melibatkan
keduanya di berbagai level. Karenanya,
dampak negatifnya merata dari kehidupan
perkawinan dan keluarga, masyarakat dan
negara, hingga global.

Cara pandang dikotomis pada per-
bedaan laki-laki dan perempuan dalam
patriarki ini tidak hanya berbahaya bagi
perempuan, tapi juga laki-laki. Mengapa?
Sebab, patriarki juga mengandung cara
pandang bahwa siapa pun yang lebih kuat
boleh menindas yang lebih lemah. Laki-laki



yang kuat boleh menindas perempuan. Sebaliknya, perempuan yang kuat boleh menindas laki-laki yang lebih lemah. Bahkan, perempuan yang kuat dibenarkan melakukan penindasan pada perempuan yang lebih lemah.

Dikotomi bukanlah satu-satunya cara pandang pada perbedaan, sebab perbedaan dapat pula dipandang secara sinergis. Perbedaan bahkan keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan modal sosial untuk maju bersama. Perbedaan yang dibawa manusia sejak lahir, seperti jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, warna mata, maupun perbedaan yang datang kemudian, seperti tingkat kekayaan, kepandaian, kedudukan, dll., tidak boleh menjadi alasan bagi yang lebih kuat untuk sewenang-wenang pada yang lebih lemah.

Dalam cara pandang sinergis, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak secara negatif dipandang sebagai sumber konflik, melainkan secara positif dipandang sebagai modal sosial untuk maju bersama sebagai manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia mempunyai jenis yang beragam, dari fisik, keilmuan, kekayaan, kedudukan, keimanan, dan lain-lain. Selain itu, kekuatan atau kelebihan juga bersifat dinamis. Sehingga,



secara apa pun, jenis kelamin tertentu tidak selalu lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya sepanjang usia kehidupan. Meskipun beragam dan dinamis, namun kelebihan itu prinsipnya adalah sama. *Pertama*, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama. *Kedua*, kelebihan pihak mana pun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan sebaliknya kekurangan pihak mana pun tidak menjadi alasan untuk ditindas. *Ketiga*, siapa pun yang lebih kuat dalam hal apa pun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi.

Tauhid Anti-Patriarki

Setiap rasul mempunyai misi yang sama, yaitu tauhid atau hanya menuhankan Allah Swt., yang berarti tidak menuhankan apa dan siapa pun selain-Nya. Tentu saja, manfaat dari cara pandang ini tidak kembali pada Allah Swt., tetapi pada manusia sendiri. Allah Swt. berkuasa secara mandiri (*Qiyāmuḥū binafsihī*). Ketaatan hamba untuk hanya menyembah-Nya tidak membuatnya semakin berkuasa, dan pembangkang-



an mereka pun tidak mengurangi kekuasaan-Nya. Tauhid memberi manfaat secara langsung pada kehidupan manusia. Sebab, dengan tidak menuhankan apa dan siapa pun selain Allah Swt., manusia terhindar dari ketundukan mutlak pada selain-Nya, seperti pada hasrat atas kekuasaan, harta benda, nafsu dan seksual, serta terhindar juga dari pengabdian mutlak pada sesama makhluk, seperti pada jin, setan, manusia, dan lain-lain. Tauhid, dengan demikian, mempunyai konsekuensi logis memperlakukan manusia secara proporsional sebagai manusia atau sikap memmanusiakan manusia.

Panggung sejarah hidup para rasul selalu hiruk pikuk dengan perlawanan pada tindakan tidak manusiawi atas manusia sebagai akibat penuhanan pada selain Allah Swt. Nabi Ibrahim As. melawan penuhanan Raja Namrud atas kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara haram. Salah satunya adalah tindakan membakar Nabi Ibrahim As. secara hidup-hidup. Demikian pula tauhid yang dibawa oleh Nabi Luth As.: menolak keras penuhanan atas nafsu libido sehingga menghalalkan segala cara haram dalam menyalurkannya. Salah satunya adalah permisif pada perkosaan



berkelompok (*gank rape*) pada mereka yang berjenis kelamin sama di ruang publik. Nabi Musa As. menolak keras penuhunan Fir'aun atas kekuasaan yang melahirkan tindakan tidak manusiawi. Salah satunya adalah pembunuhan setiap bayi laki-laki.

Pesan memanusiakan manusia dalam tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. mempunyai arti khusus, yaitu memanusiakan perempuan. Perlakuan tidak manusiawi pada perempuan yang dilakukan masyarakat Arab dan lainnya pada masa itu sangat luar biasa. Perempuan berada di bawah kepemilikan mutlak laki-laki seumur hidup, dan diperlakukan sewenang-wenang secara masif. Perempuan diragukan kemanusiaannya sehingga kerap diperlakukan secara tidak manusiawi. Misalnya, perempuan boleh dikuburkan secara hidup-hidup saat lahir, dijadikan hadiah, jaminan utang, diwariskan, dll. Mereka juga kerap diperkosa, dikawinkan, bahkan diceraikan sebelum mengalami menstruasi, diceraikan lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas, dll. Perlakuan atas perempuan ini menunjukkan sistem patriarki yang sangat kuat.

Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan



menjadi sinergis. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki (QS. al-Hujuraat, 49: 13 sehingga mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan, melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani misi hidup. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki.

Tauhid membawa cara pandang baru pada status, kedudukan, peran, dan nilai laki-laki dan perempuan. *Pertama*, perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu secara “ruhani” diciptakan dari diri yang satu atau *nafsin wāhidah* (QS. an-Nisaa’ [4]: 1), dan secara jasmani sama-sama diciptakan dari bahan serta proses yang sama (QS. Al-Mu’minun, 23: 12-14). *Kedua*, laki-laki bukanlah makhluk primer, sedangkan perempuan juga bukan makhluk sekunder. Keduanya primer, sebab mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardl* atas seluruh makhluk Allah Swt. lainnya. Keduanya juga sama-sama sekunder di hadapan Allah Swt., karena mengemban



status sebagai hamba-Nya. *Ketiga*, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk kemaslahatan laki-laki. Keduanya mengabdikan hidup pada Allah Swt., demi kemaslahatan hamba-Nya. *Keempat*, perempuan tidak tunduk mutlak untuk melaksanakan perintah laki-laki. Keduanya mesti kerja sama melaksanakan perintah Allah Swt. mewujudkan kemaslahatan bersama. *Kelima*, kualitas laki-laki dan perempuan sebagai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan yang ditandai oleh seberapa jauh hidup memberi manfaat pada kemanusiaan.

Urgensi Metode Mubadalah

Cara pandang tauhidik atas laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Islam memiliki kendala serius pada masa kehadiran Islam karena mengakarnya sistem kehidupan patriarki di tanah Arab. Selama 23 tahun, cara pandang tauhidik ini bergulat dengan sistem patriarki yang sangat kuat. Karenanya, teks al-Qur'an maupun hadits sama-sama merefleksikan dinamika ini, yakni tarik-menarik antara ajaran ideal Islam dengan kenyataan faktual masyarakat Arab. Jika dipotret secara utuh, maka ada dua jenis strategi yang dipakai Islam dalam



membangun tata kehidupan yang sepenuhnya manusiawi pada perempuan, yaitu langsung ke target final dan melalui target antara.

Strategi langsung ke target final, misalnya, adalah larangan keras atas penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai jaminan utang, hadiah, harta warisan, dan perkawinan sedarah. Semua tindakan ini dilarang keras. Strategi melalui target antara menuju final antara lain pada tiga hal berikut. *Pertama*, perkawinan. Semula, seorang laki-laki bisa menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas dan tanpa syarat. Islam kemudian membatasi satu laki-laki hanya bisa menikahi perempuan maksimal empat orang, dan dengan syarat adil sambil mengingatkan bahwa syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi, lalu mendorong untuk monogami dan menegaskan bahwa monogami lebih menjaga perkawinan dari tindakan sewenang-wenang. *Kedua*, nilai kesaksian perempuan. Semula, perempuan tidak diakui kesaksiannya sama sekali. Kemudian, perempuan diakui setengah dari laki-laki dalam kasus utang piutang, dan sama persis dengan laki-laki dalam kasus *li'an*. *Ketiga*, bagian waris perempuan. Semula, perem-



puan tidak mendapatkan warisan sama sekali, bahkan diwariskan seperti harta. Kemudian, perempuan mendapatkan setengah bagian waris laki-laki. Namun, adakalanya keduanya mendapatkan bagian yang sama persis.

Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits sesungguhnya merekam pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan. Karena itu, kedua teks ini mengandung teks-teks yang merefleksikan ajaran ideal tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan, namun juga mengandung teks-teks yang merefleksikan tradisi patriarki masyarakat Arab yang sedang diubah menuju kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan dalam tauhid. Tafsir dan tradisi Islam hingga kini sejatinya adalah pergulatan terus-menerus antara nilai tauhid dan patriarki.

Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. *Pertama*, teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muannats*) dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya. Maha Suci



Allah dari salah memilih bahasa. Namun, mengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasa Arab menjadi penting agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa ini. *Kedua*, dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. Namun demikian, pendekatan tekstual cenderung menuntun pembacanya untuk mengabaikan pemahaman kontekstual meskipun ketika pemahaman model kedua ini lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan. *Ketiga*, sistem patriarki masih sangat kuat tidak hanya di Jazirah Arabia pada masa turunnya, melainkan hingga kini. Demikian pula di wilayah-wilayah di mana Islam menyebar. Pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat Arab saat kehadiran Islam lebih mungkin diterapkan karena sesuai dengan sistem nilai setempat.

Di sinilah metode mubadalah menemukan signifikansinya. Teks dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, *mabādi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam yang menjwai seluruh ajaran dalam sendi kehidupan apa pun. Misalnya, teks tentang tauhid, kemaslahatan, *maqāshid al-syari'ah*, kemanusiaan, penghormatan, kesetaraan,



kebaikan, kebenaran, dan lain-lain. Kedua, *qawā'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu kehidupan. Misalnya, dalam perdagangan, ada teks tentang keharusan nilai saling rela, kejujuran, saling menguntungkan, dll. Dalam perkawinan, ada teks tentang *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, janji kokoh (*mītsāqan ghalīzhan*), memperlakukan istri atau suami secara bermartabat (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*), dll. Ketiga, *juz'i*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Misalnya, teks tentang pemberian nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual suami atau istri, dll.

Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hierarkis, yaitu teks *mabādi'*, *qawā'id*, dan *juz'i*. Artinya, teks *qawā'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks *mabādi'*, dan teks *Juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawā'id*, apalagi *mabādi'*. Dengan cara kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat Arab yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawā'id* dan *mabādi'* yang menjiwai dan memayunginya.



Metode mubadalah memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Utamanya, teks-teks yang merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang bias gender ketika itu. Metode mubadalah secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apa pun antarmanusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.

Pengalaman Penerapan

Metode mubadalah mendapatkan sambutan positif khususnya dalam gerakan kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam. Dalam forum internasional Musawah misalnya, metode mubadalah dinilai memberikan cara penting untuk mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender. Amina Wadud memberikan contoh berdasarkan refleksi pribadinya pada hadits berikut:



لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Secara substansial, hadits ini mengandung pesan netral, yaitu: “Tidak seorang pun dari kalian (laki-laki maupun perempuan) beriman (secara sempurna) sampai ia (laki-laki maupun perempuan) mampu mencintai sesuatu untuk saudaranya (laki-laki maupun perempuan) sebagaimana ia (laki-laki maupun perempuan) mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri (laki-laki maupun perempuan).” Namun, pesan universal ini dalam bahasa Arab menjadi tidak netral dan sangat maskulin, yaitu: “Tidak seorang pun dari kalian (laki-laki) beriman (secara sempurna) sampai ia (laki-laki) mampu mencintai sesuatu untuk saudaranya (laki-laki) sebagaimana ia (laki-laki) mencintai sesuatu tersebut untuk dirinya (laki-laki).” Secara literal, perempuan menjadi tidak terjangkau oleh hadits ini. Prinsip dasar yang digunakan dalam *qirā’ah mubādalah*—yakni laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan berbuat kebaikan, dan dilarang melakukan keburukan—memungkinkan hadits tersebut dipahami dengan melampaui mana tekstualnya.



Dalam penyusunan konsep keluarga *sakinah* yang menjiwai modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI dan Konsep keluarga Masalah LKK PBNU, metode mubadalah memberikan istilah baru untuk kesetaraan dan keadilan gender, yaitu perspektif kesalingan. Metode mubadalah memudahkan kita untuk menggali pesan-pesan umum yang secara literal hanya ditujukan pada salah satu pihak, yakni suami atau istri. Misalnya, tentang ketenangan jiwa (*sakinah*) suami dan istri sebagai tujuan perkawinan, meskipun secara literal agar laki-laki mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dari istri mereka. Demikian pula cinta-kasih (*mawaddah wa rahmah*) dari kedua belah pihak sebagai syarat terwujudnya *sakinah*, meskipun secara literal cinta kasih ini hanya ada di pihak laki-laki.

Metode mubadalah juga memberikan cara pandang signifikan dalam gerakan keulamaan perempuan Indonesia. Kesadaran untuk membangun sinergis dalam kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan mendorong semakin banyaknya narasi keislaman baru yang lebih *fair* dan adil bagi kedua belah pihak. Narasi-narasi semacam ini diharapkan memperkuat tradisi Islam



yang ramah pada perempuan yang sejak dulu ada di bumi Nusantara.

Arah Pengembangan

Metode mubadalah telah membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Ini adalah capaian sangat penting mengingat ketimpangan relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Karenanya, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Relasi gender memang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan sebagaimana laki-laki. Selain itu, relasi yang timpang juga mengabaikan kondisi khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik secara biologis maupun sosial. Metode mubadalah telah berhasil mendorong kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia seutuhnya. Namun, kesadaran ini mesti dilanjutkan dengan kesadaran tentang pentingnya mem-



pertimbangkan kekhasan kedua belah pihak dalam perumusan kemaslahatan dan kemafsadatan. Terutama, kekhasan perempuan sebagai pihak yang telah lama tidak diperhitungkan kemanusiaannya secara penuh.

Secara biologis, perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Secara sosial, ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Sementara, laki-laki tidak akan mengalami ketidakadilan gender ini semata-mata karena menjadi laki-laki. Perumusan tentang kemaslahatan Islam yang mempertimbangkan perspektif keadilan hakiki perempuan atau keadilan yang mempertimbangkan kekhasan perempuan secara biologis dan sosial ini menjadi agenda lanjutan dari tawaran metode mubadalah.

Bagaimanapun, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh Anda yang bergelut dalam isu-isu kemanusiaan secara umum, dan isu-isu gender secara khusus. Buku yang tidak hanya memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks, tetapi juga dalam kehidupan manusia secara



umum. Jika mempertimbangkan kenyataan terkait relasi gender di masyarakat Arab pada saat hadirnya Islam, relasi gender dalam bahasa Arab, dan relasi gender di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih timpang, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa metode mubadalah bukan sekadar penting, melainkan juga menjadi syarat mutlak lahirnya tafsir agama yang adil.

Wallahu a'lam!

Pamulang, 14 November 2018



DAFTAR ISI

Pengantar Editor... 6
Pendahuluan...27

Korasan Satu:
Perspektif Mubadalah...29

Korasan Dua:
Metode Interpretasi Mubadalah...49

Korasan Tiga:
Teks-teks Eksplisit Mubadalah
(*Manthūq*)...93

Korasan Empat:
Teks-teks Implisit Mubadalah
(*Maḥūm*)....105

Korasan Lima:
Konklusi, Eksepsi dan Ekspansi...131

Indeks...149
Bibliografi...153





Pendahuluan



Bismillahirrahmanirrahim

Buku kecil ini adalah ringkasan materi dari buku besar berjudul “*Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*” yang baru saja terbit pada awal Februari 2019. Selama tiga bulan pertama, buku besar ini sudah terjual lebih dari 800 eksemplar. Tetapi, karena buku ini berisi 616 halaman, beberapa kolega meminta ringkasan yang lebih padat yang lebih simpel dan mudah dibawa.

Ringkasan buku kecil ini disebut “Manual Mubadalah”, karena memang dimaksudkan untuk bahan pelatihan-pelatihan mengenai penulisan dengan perspektif mubadalah, yang nantinya, diharapkan muncul tulisan-tulisan dari para peserta yang bisa dimasukkan ke website www.mubaadalahnews.com. Baik tulisan berupa kolom artikel, berita, khazanah, dan pernak-pernik kehidupan. Buku kecil ini, karena itu, diharapkan, akan mudah dibawa-bawa sebagai referensi sehari-hari.



Karena berupa ringkasan, maka tentu saja, ia hanya berupa pokok-pokok pikiran mengenai perspektif dan metode interpretasi mubadalah. Bagi yang ingin mendalami sejarah asal-usul, perkembangan, dan contoh-contoh interpretasi ayat-ayat dan hadits, lebih baik langsung saja merujuk pada buku besar tersebut.

Sedikit kelebihan dari buku kecil ini, ia dibaca dan diedit langsung oleh master mubadalah, mba Nyai Nur Rofi'ah. Sehingga, di sana sini, ada sedikit penguatan dan pendalaman. Tetapi secara substansi, ia tidak berbeda sama sekali dari buku besar tersebut.

Demikian, semoga bermanfaat.

Wallahu al-musta'an.



Korasan Satu: Perspektif Mubadalah



Mubadalah adalah kata bahasa Arab: *mubādalāh* (مبادلة). Berasal dari akar suku kata “b-d-l” (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti *Lisān al-‘Arab* karya Ibn Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *al-Muʿjam al-Wasīth*, mengartikan kata *mubādalāh* untuk tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*bādala-mubādalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu



dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam kamus modern lain, *al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqābalah bi al-mitsl*. Atau menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ke dalam beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

Dari makna-makna ini, istilah mubādalah dalam buku ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal-balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam buku ini relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-



laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.

Dus, mubadalah dalam buku ini adalah sebuah terminologi tentang relasi antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada cara pandang dan sikap untuk saling menghormati satu sama lain, karena keduanya adalah manusia yang bermartabat, saling kerjasama dan tolong menolong. Ia merupakan alternatif dari cara pandang dan sikap sebuah relasi, dimana yang satu merasa lebih baik dan lebih utama, yang kemudian membuka segala bentuk penguasaan dan kekerasan. Mubadalah adalah alternatif dari relasi yang bersifat hegemonik ke relasi berkarakter *partnership*.

Prinsip dan Nilai Mubadalah

Visi Islam dan kerasulan Nabi Muhammad Saw adalah menebar kasih sayang ke seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*, QS. Al-Anbiya, 21: 107). Visi ini tentu saja bersifat timbal-balik. Karena seseorang yang menyayangi juga perlu untuk disayangi. Begitupun orang yang disayangi memiliki tanggung-jawab untuk juga menyayangi. Karena itu, Nabi Saw mengaitkan keimanan dengan perilaku sayang kepada orang lain sebagaimana sayang kepada diri sendiri



(Sahih Bukhari, no. Hadits: 13). Janji surga, dalam hadits lain, juga akan lebih mudah ditebus dengan sikap saling mencintai dan menyayangi satu sama lain (Mustadrak al-Hakim, no. Hadits: 7310).

Visi dasar ini dikuatkan dengan misi dasar penyempurnaan akhlak manusia dalam kerasulan Nabi Muhammad Saw (Sunan al-Baihaqi, no. Hadits: 20781). Akhlak adalah segala sikap baik terhadap diri dan orang lain. Menghormati, menolong, melapangkan jalan kebaikan, menghadirkan sebanyak mungkin manfaat dan tidak menyakiti diri maupun orang lain. Dalam berbagai teks hadits, segala perilaku baik ini bersifat resiprokal dan kesalingan. Artinya, saling menghadirkan kebaikan dan saling menghindarkan keburukan. Kesalingan ini merupakan bentuk dari kecintaan seseorang kepada orang lain, sebagaimana cintanya pada diri sendiri.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai un-



tuk dirinya". (Musnad Ahmad no. 14083).

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ
مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ.

"Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam". (Musnad Ahmad, no. Hadits: 22558 dan 22560).

Dalam Islam, visi dan misi ini masuk secara *inheren* dalam ajaran fundamental tauhid. Secara bahasa, tauhid bermakna mengesakan Allah Swt. Kalimat "*lā ilāha illallāh*" yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah Swt, sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, pertama pengakuan akan keesaan Allah Swt dan kedua pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya.



Tiada tuhan selain Allah Swt, berarti tidak ada perantara antara hamba dengan Tuhannya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Raja bukan tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan tuhan bagi buruhnya, juga suami bukan tuhan bagi istrinya. Dus, tauhid memiliki dimensi vertikal, hubungan penghambaan hanya kepada Allah Swt (*hablun minallah*); dan dimensi horizontal memandang setara dan saudara sesama manusia (*hablun minannas*).

Seseorang yang hanya menuhankan Allah Swt dan hanya menghamba kepadanya secara vertikal, tentu saja tidak menghamba kepada orang lain atau memperhamba sesama manusia secara horizontal. Melainkan memandang sederajat terhadap siapapun, dan lalu bekerjasama, saling tolong menolong dan bahu membahu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan adil. Demikianlah tauhid sosial horizontal.

Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga mengantarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan atau menjadi korban sistem sosial yang hegemik dan dominatif. Dalam berbagai ayat



al-Qur'an, keadilan ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dalam berbagai kehidupan (QS. Al-Nisa, 4: 58 dan 135; al-An'am, 6: 152; Hud, 11: 85; al-Nahl, 16: 90; al-Hadid, 57: 25; dan al-Mumtahanah, 60: 8). Tauhid sosial-horizantal ini juga meniscayakan prinsip penghormatan kemanusiaan dan kasih sayang antar sesama. Penghormatan kemanusiaan dan kasih sayang juga ditegaskan al-Qur'an dalam berbagai ayatnya (QS. Al-Isra, 17: 70; al-Anbiya, 21: 107; dan Ali Imran, 3: 159).

Perspektif kesalingan dalam relasi dua pihak, dengan demikian, mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Dengan perspektif ini, dua pihak dalam sebuah relasi diharuskan untuk bersikap ramah dan memanusiaikan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman.

Perspektif ini juga berdasar pada pengakuan kesucian hidup dan harta yang dideklarasikan Nabi Saw pada saat haji perpisahan 14 abad yang lalu (Sahih Muslim, no. hadits: 3009). Tentu saja, kesucian hidup dan harta hanya mungkin bisa dijaga



jika satu sama lain saling menghormati hak hidup masing-masing. Jika seseorang ingin dipenuhi kebutuhannya, maka ia harus berpikir orang lain juga membutuhkan hal demikian. Sekalipun cara pemenuhan dan bentuk kebutuhannya pasti tidaklah sama.

Dari sini, perspektif mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi sosial, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Perspektif ini memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'āwun* (saling menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela), dan *ta'āshur bil ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik) dalam setiap relasi sosial.

Dus, perspektif mubadalah merupakan cara-pandang dan nilai tentang kesalingan, tolong-menolong, dan kerjasama yang harus dibangun setiap individu bersama individu-individu lain dalam sebuah komunitas kecil maupun besar, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

Relasi Perempuan dan Laki-laki

Secara khusus, buku ini akan memberi perhatian kepada relasi antara laki-laki dan



perempuan, karena relasi ini seringkali didefinisikan secara sepihak, tanpa kesadaran kesalingan antara mereka berdua. Mulai dari cara pandang kita terhadap eksistensi perempuan sebagai manusia yang bermartabat, dan setara dengan laki-laki, baik sebagai individu warga negara, maupun sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Pondasi paling utama dari relasi kesalingan ini adalah ayat at-Taubah (9: 71), bahwa laki-laki dan perempuan, satu sama lain, diminta untuk menjadi wali, yang diartikan ulama dengan makna pelindung, penolong, dan penanggung jawab. Artinya, relasi antara mereka adalah saling menolong, melindungi, dan bekerjasama. Cara pandang, bahwa laki-laki dan perempuan, satu sama lain sebagai wali adalah penting sekali, untuk mengawali relasi kesalingan.

Cara pandang ini kemudian mengarah pada keniscayaan relasi antara keduanya yang berbasis kemitraan, kesalingan, dan kerjasama, di ruang domestik maupun publik. Dengan cara pandang ini, ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan hanya nyaman untuk laki-laki. Pada saat yang sama, ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasi oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik



harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model dan pilihan yang berbeda-beda.

Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan yang utuh, bagi laki-laki dan perempuan, benar-benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut.

Tentu saja ketika perempuan diberi kesempatan lebih di ranah publik, atau bahkan didorong untuk itu, maka struktur sosial juga harus mendukung dan mengapresiasi. Fasilitas-fasilitas umum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, ketika mereka berada di ruang publik. Sebagaimana juga ranah domestik, atau rumah, juga harus nyaman untuk laki-laki. Intinya, baik ranah domestik maupun publik, di samping menjadi tanggung-jawab bersama, juga harus nyaman, serta memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan perempuan dan laki-laki.



Perspektif mubadalah merupakan anti-tesa dari sistem sosial yang bernama patriarkhi, yaitu sistem yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior. Dalam sistim patriarkhi ini, jati diri perempuan lebih rendah dari laki-laki. Untuk bisa diakui di mata agama dan masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Dalam keyakinan tauhid sosial yang horizontal, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah setara, dan mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Patriarkhi yang berporos pada laki-laki telah menciptakan relasi yang timpang dan tidak setara.

Sesungguhnya patriarkhi bukanlah soal laki-laki, tetapi lebih merupakan pemusatan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak pada satu poros semata dan menafikan yang lain. Padahal dunia dan kehidupan ini dihuni laki-laki dan perempuan. Dalam patriarkhi, laki-laki lebih diutamakan dari perempuan, dan kehidupan publik sebagai dunia laki-laki dianggap lebih utama daripada kehidupan domestik yang diasumsikan sebagai dunia perempuan.

Kondisi sebaliknya juga menyalahi prinsip dan perspektif mubadalah. Yaitu, jika pemusatan itu terjadi pada eksistensi



perempuan semata, dimana seluruh kehidupan perempuan diutamakan dan dinomor-satukan. Lalu, seluruh kehidupan laki-laki dilupakan, dipinggirkan, atau bahkan dijadikan biang kesalahan dan keburukan bagi kehidupan. Tidak demikian.

Perspektif mubadalah mendorong perubahan dari patriarkhi ke resiprositi, bukan ke matriarkhi. Dari dominasi salah satu jenis kelamin kepada yang lain menjadi persekutuan dan *partnership* antar keduanya. Dari hegemoni ke kesalingan, dan dari kompetisi negatif ke kerjasama yang sportif. Nilai-nilai transformatif dari mubadalah ini menjadi pondasi dasar dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Untuk memenuhi visi mubadalah di atas, tentu saja harus dibuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Dalam visi mubadalah, ruang publik tidak boleh hanya terbuka bagi laki-laki semata. Lebih dari itu, kontribusi perempuan dalam ranah publik juga harus diakui dan diapresiasi. Begitu-pun hal yang sama untuk ranah domestik, yang biasanya diidentikkan dengan perempuan, juga harus terbuka bagi laki-laki. Kerja-kerja mereka di ranah ini juga seyog-



yanya diapresiasi. Dengan cara pandang ini, baik publik maupun domestik, menjadi arena bersama bagi perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan segala kebaikan hidup, untuk keduanya, secara resiprokal, berbasis kesederajatan, kemitraan, saling tolong menolong, dan kerjasama.

Definisi perspektif mubadalah, dalam konteks relasi laki-laki adalah perempuan, jika diperlukan adalah sebagai berikut:

“Prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan manusia antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, melainkan bekerjasama dan saling tolong-menolong”.

Dengan prinsip Islam yang mubadalah ini, sebagaimana laki-laki ingin diakui keberadaanya, dihormati pilihan-pilihanya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginanya, maka pun demikian sejatinya dengan perempuan. Perspektif kesalingan



ini akan membuahakan cara pandang yang memanusiaikan laki-laki dan perempuan yang kemudian mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan.

Jika relasi sudah setara, dilandasi dengan sikap saling percaya satu sama lain, maka besar kemungkinan kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan juga akan lebih mudah dihentikan. Jalan menuju keadilan, pada gilirannya, juga bisa lebih lempang. Dus, prinsip kesalingan atau mu-badalah meniscayakan sekaligus mencakup semua nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan ketiga nilai ini, sebagaimana ditegaskan para ulama klasik, adalah pondasi dari kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat nanti.

Keadilan adalah Pemihakan

Pada saat haji perpisahan, 14 abad yang lalu, Nabi Saw juga menyatakan secara lantang: *“Ingatlah. Saling berpesanlah kalian semua agar berbuat baik kepada perempuan karena mereka seperti tawanan di tangan kalian, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan (mereka) tersebut”*. (Sunan Turmudzi, no. Hadits: 1926).



Dalam teks ini, perempuan perlu dipas-tikan oleh Nabi Saw untuk memperoleh kebaikan. Wasiat ini penting karena dalam konteks sosial, seringkali, mereka dilupa-kan, dipinggirkan, dan tidak memperoleh hak-hak yang layak. Konteks inilah yang disebut Nabi Saw: bahwa perempuan itu “awanin” atau tawanan di tangan kalian.

Secara literal perempuan disebut seba-gai “*awaanin 'indakum*” yang berarti bahwa “tawanan di antara kalian”. Tentu saja, sebagaimana dijelaskan Ibn Manzur (w. 711/1311), bahwa frasa ini bukan berarti tawanan yang sebenarnya. Karena, dalam Islam, perempuan bukanlah tawanan laki-laki, begitupun istri bukanlah tawanan sua-mi. Perempuan disebut dengan kata '*awanin* (tawanan), karena sering dizalimi, dilemah-kan, dan dipinggirkan dalam berbagai konteks sosial.

Ungkapan “seperti tawanan” dalam teks ini tidak sedang merujuk kondisi yang diidealkan, melainkan merujuk pada situasi dimana para perempuan seringkali dikuasai dan dikungkung oleh laki-laki. Dalam kon-disi seperti demikian, tentu saja perempuan laksana tawanan laki-laki. Teks hadits ini sedang mengingatkan kondisi faktual di masyarakat, bukan sedang menetapkan kon-



disi normatif tentang “perempuan sebagai tawanan para laki-laki”.

Kondisi faktual ini penting disebutkan sebagai konteks dimana pesan Nabi Saw disampaikan di awal kalimat dan ditegaskan lagi di akhir menjadi relevan. Pesan normatif dari Nabi Saw yang dimaksud adalah tentang pentingnya memihak pada perempuan, memberi perlindungan, dan melakukan kebaikan. Nabi Saw meminta kita untuk “saling berwasiat” secara terus menerus untuk memastikan perempuan memperoleh kebaikan, karena konteks sosial yang masih sering merendahkan mereka. Ini adalah bentuk pemihakan yang sangat nyata dari Nabi Saw.

Pemihakan terhadap perempuan tentu saja adalah sesuatu yang niscaya bagi Nabi Muhammad Saw, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan teks Hadits, karena konteks sosial Arab saat itu yang begitu merendahkan perempuan. Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan perempuan, ketika saat itu banyak peradaban masih menganggap mereka sebagai barang dan bukan manusia (QS. An-Nahl, 16: 58-59). Misalnya memperhitungkan amal perbuatan mereka, sama persis sebagaimana perhitungan terhadap laki-laki, kebaikan



mereka akan mengantar mereka pada apresiasi di dunia dan surga di akhirat persis seperti apresiasi yang diberikan kepada laki-laki (QS. An-Nisa, 4: 124), memberi mereka hak mewarisi, yang awalnya justru menjadi barang warisan (QS. 4: 19), melarang perdagangan seks perempuan, yang saat itu marak terjadi, sekalipun mereka budak (QS. An-Nur, 24: 33), melarang pemaksaan pernikahan terhadap mereka, yang awalnya biasa dan begitu lumrah terjadi, membatasi pernikahan poligami, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bahkan al-Qur'an menegaskan monogami sebagai sesuatu yang ideal dari sisi kualitas keadilan dan kebaikan dalam berkeluarga (QS. An-Nisa, 4: 3 dan 129-130).

Dalam semangat pemihakan inilah, perspektif mubadalah ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan pentingnya relasi kerjasama. Bukan hegemoni, antara laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki kepada perempuan. Tidak juga sebaliknya, perempuan kepada laki-laki. Tetapi kemitraan, kebersamaan, dan kesalingan antara laki-laki sebagai suami, ayah, anak maupun individu biasa, dan perempuan baik sebagai istri, ibu, anak, maupun individu biasa. Atau tepatnya: mubadalah.



Substansi dan konten dari perspektif mubadalah, karena itu, tentu saja bukan hal baru. Ia justru merupakan norma yang fundamental dalam Islam, yang dibawa dan ditegaskan al-Qur'an sejak awal. Karena itu, kerja-kerja mubadalah untuk pemihakan perempuan ini, sesungguhnya adalah kerja-kerja keislaman dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Saw, dan implementasi dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam.

Perspektif mubadalah mengenai relasi perempuan dan laki-laki, pada giliran berikutnya, akan menjadi sumber inspirasi dalam memaknai teks dan realitas, dengan premis bahwa laki-laki dan perempuan adalah subyek setara yang basis relasi keduanya adalah kerjasama, kesalingan, dan tolong-menolong. Inspirasi untuk memaknai ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks hadits, kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh, pandangan-pandangan ulama klasik maupun kontemporer, teks-teks hukum positif, norma-norma adat dan sosial, data-data penelitian, dan fakta-fakta kehidupan sosial, politik, ekonomi. *Wa bil khusus*, hal-hal yang me-



nyangkut isu relasi antara laki-laki dan perempuan.

Inspirasi ini yang mengantar pada perlunya rumusan metode pemaknaan muadalah terhadap teks-teks sumber, untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan perempuan dan laki-laki sebagai subyek hukum yang sama dan setara. Metode ini penting ditawarkan, karena teks-teks agama seringkali dibaca dengan menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek.

Selama ini, cara baca subyek-obyek yang tidak resiprokal ini telah melekatkan perempuan dengan kewajiban-kewajiban yang lebih berat, dan tanpa apresiasi sosial yang cukup. Kita, misalnya, hanya memiliki konsep istri salihah yang melayani suaminya, tetapi tidak memiliki konsep suami salih. Begitupun problem moral sosial, kita lebih banyak membicarakan isu pesona (*fitnah*) perempuan sebagai biang masalah, dan melupakan perilaku laki-laki.





Korasan Dua: Metode Interpretasi Mubadalah



Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama dalam membangun sebuah relasi sosial, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Dalam buku ini, khusus untuk isu relasi laki-laki dan perempuan, ditawarkan sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan juga teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subyek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.

Dus, sebagai perspektif, mubadalah bisa menysasar segala bentuk relasi sosial. Tetapi, sebagai sebuah metode pemaknaan teks dan realitas, saat ini, dalam buku ini, ia baru



ditawarkan untuk relasi gender, antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Untuk relasi sosial lain, masih perlu kerja-kerja pemikiran lebih lanjut, yang bisa saja dilakukan oleh mereka yang lebih mengerti dan mendalami pengalaman dan pengetahuan terkait.

Preseden Awal Islam

Jauh ke belakang, yaitu 14 abad yang lalu, pada masa Nabi Saw, ada sekelompok perempuan, yang tercatat di antaranya Umm Salamah ra, Nusaibah bint Ka'ab ra, Asma bint Umais ra, yang merasa al-Qur'an belum secara tegas meletakkan mereka sebagai subyek dalam kerja-kerja keimanan, amal shalih, hijrah, dan jihad. Mereka ingin al-Qur'an menggunakan kalimat yang eksplisit untuk perempuan. Karena, dalam kalimat yang umum saja, apalagi kalimat untuk laki-laki, perempuan dianggap tidak ada dan tidak layak berpartisipasi dan apalagi diapresiasi.

Di bawah ini adalah pernyataan Umm Salamah ra dan yang lain kepada Nabi Muhammad Saw:

“Wahai Rasul, mengapa (kiprah) kami (para perempuan) tidak diapresiasi al-



Qur'an sebagaimana laki-laki", demikian kata Umm Salamah ra. Sementara Umm 'Ammarah (Nusaibah bint Ka'bra) mengadu: "Sepertinya segala sesuatu hanya untuk laki-laki, saya tidak melihat perempuan disinggung (al-Qur'an) sama sekali". Dalam riwayat lain, yang datang mengadu itu beberapa perempuan, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan (dalam al-Qur'an) hanya menyebut para mu'min laki-laki dan tidak menyebut para mu'min perempuan".¹

Dalam riwayat lain, ada kisah berikut ini:

¹ Lihat: asy-Syawkânî, Muhammad bin Ali, 1991, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Khayr), juz 4, hal. 325. Cerita ini hampir bisa dijumpai dalam setiap kitab-kitab tafsir besar, ketika menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat ke-35 dari surat al-Ahzab (33), sementara kitab hadits utama yang menyebutkan kisah-kisah ini adalah Sunan Turmuzi, hadits no. 3295 dan 3517; dan Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits no. 27218 dan 27246.35.



Asma bint Umais ra datang ber-tandang ke keluarga Rasulullah Saw, sambil bertanya: “Ada ayat Al-Qur’an yang turun menyebut dan mengapresiasi kita (para perempuan)?”. Ketika dijawab tidak ada, dia langsung bergegas menemui Rasulullah Saw mengadu: “Wahai Rasulullah, sungguh para perempuan itu merugi. Sangat merugi”. “Memang kenapa?, tanya Rasulullah Saw. “Karena kerja dan kiprah mereka tidak disinggung al-Qur’an, sebagaimana (kerja) laki-laki yang selalu diapresiasi al-Qur’an”.²

Kisah-kisah sekelompok perempuan ini didokumentasikan kitab-kitab tafsir mengenai latar belakang turunnya (*asbān an-nuzūl*) ayat-ayat yang apresiatif terhadap kerja-kerja perempuan. Seperti Ali Imran (3: 195), al-Ahzab (33: 35), al-Nisa (4: 124), al-Nahl (16: 97), dan Ghafir (40: 40). Ayat-ayat ini secara eksplisit menyebutkan kata perem-

² Al-Baghawī, ‘Abdullah bin Ahmad. 1409 H, *Ma’ālim al-Tanzīl*, (Riyad: Dar at-Ṭaybah), juz 6, hal. 352.



puan (*untsā*) beriringan dengan kata laki-laki (*dzakar*). Dalam redaksi ayat-ayat ini, secara tegas dan jelas apresiasi terhadap seseorang itu tergantung kinerja, bukan jenis kelamin. Tepatnya, ayat-ayat ini turun secara eksplisit menegaskan prinsip meritokasi dalam Islam, dimana laki-laki dan perempuan disebutkan langsung di dalam teks.

Sebelumnya, teks-teks sumber norma, termasuk al-Qur'an, hanya menggunakan redaksi umum yang secara bahasa berkarakter laki-laki (*shīghat at-tadzkīr*). Misalnya ayat al-Baqarah (2: 218) yang menjelaskan tentang orang-orang beriman, yang berhijrah dan berjihad. Ayat ini secara struktur bahasa adalah untuk laki-laki (*shīghat at-tadzkīr*), sekalipun sesungguhnya bersifat umum (untuk perempuan juga). Hanya saja, banyak orang masih memahaminya untuk laki-laki saja, sehingga beberapa sahabat, pada kisah di atas, merasa perlu ada penegasan kata "perempuan" di dalam ayat, agar tidak lagi disisihkan dengan alasan struktur bahasa yang bersifat laki-laki. Salah satu ayat yang menjawab tuntutan beberapa Sahabat perempuan, adalah ayat berikut ini:



فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Dan Tuhan mereka menjawab (kegelisahan) mereka (para perempuan), bahwa Aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah, dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga mereka yang berperang dan dibunuh (karena jalan-Ku), akan Aku hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasan”. (QS. Ali Imran, 3: 195).

Kalimat “baik laki-laki maupun perempuan” (*min dzakarini aw untṣā*), dalam Ali



Imran (3: 195) misalnya, adalah penegasan eksplisit yang sangat jelas (*tanshīsh sharīh*) dari al-Qur'an tentang prinsip meritokasi dalam Islam. Ayat al-Baqarah (2: 218) seharusnya cukup untuk menjelaskan prinsip ini, tetapi al-Qur'an merasa perlu menyebutkan kata "perempuan" dalam ayat Ali Imran (3: 195) untuk menegaskan inklusifitas peran-peran tersebut bagi perempuan. Dus, ayat Ali Imran adalah pondasi dalam memaknai ayat al-Baqarah, dan ayat-ayat lain yang harus selalu inklusif untuk perempuan.

Seperti dinyatakan Imam ar-Razi (w. 604/1209): "Ini menunjukkan bahwa keutamaan menurut agama diukur dengan amal perbuatan, bukan dengan atribut yang melekat pada pelakunya. Atribut seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, dari strata sosial rendah atau tinggi, sama sekali tidak berpengaruh dalam hal ini".³

Dalam redaksi Ali Imran (3: 195): bahwa keimanan, hijrah, dan jihad seseorang akan diapresiasi Allah Swt, tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Demikian

³ Ar-Rāzī, Fakhr ad-Din Muḥammad ibn Umar, 2000, *al-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz 9, hal. 122.



ketegasan prinsip meritokasi ini turun justru ketika nilai-nilai sosial yang ada pada saat itu masih kentara mendiskualifikasi kiprah perempuan. Dan al-Qur'an mengambil contoh kiprah publik yang lekat dalam kesadaran masyarakat pada saat itu sebagai ranah khas laki-laki, yaitu hijrah dan jihad untuk membela agama dan kehidupan.

Kisah sekelompok perempuan pada masa Nabi Saw, lalu turunnya ayat Ali Imran (3: 195) yang menyebut secara eksplisit perempuan dan laki-laki, di hadapan teks ayat yang umum (seperti 2: 218) memberi inspirasi pada metode pemaknaan mubadalah, yaitu pemaknaan terhadap teks, terutama yang bermuatan isu-isu relasional, dengan memastikan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara. Artinya, metode mubadalah ini sesungguhnya telah lahir pada awal Islam dan dikukuhkan oleh al-Qur'an sendiri secara langsung. Hanya saja, karena wahyu al-Qur'an sudah tidak turun lagi, dan Hadits Nabi Saw sudah tidak lahir lagi, maka diperlukan sebuah metode yang memastikan semua ayat dan hadits benar-benar menyapa perempuan dan laki-laki, agar mereka benar-benar menjadi subyek penuh dari makna-makna yang dikandung al-Qur'an.



Premis dan Kerangka Metode Mubadalah

Premis dari metode mubadalah ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Kita tahu, ketika lima ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Saw, dari surat al-'Alaq, orang yang pertama kali disampaikan adalah Khadijah ra, istri beliau, yang langsung beriman, meneguhkan, bahkan menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam yang diterima Nabi Saw.

Karena wahyu al-Qur'an turun untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya juga menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnyapun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemaslahatan perempuan. Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia baru implisit untuk laki-laki, yang harus dieksplicitkan maknanya.

Kerja metode mubadalah adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari suatu



teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*mu'annats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, kemudian, dengan metode mubadalah, disapa teks dan menjadi subyek pembicaraan yang setara di dalamnya.

Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut ini:

- (1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya;
- (2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- (3) Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan mubadalah berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam



yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Karena itu, salah satu tujuan dari metode mubadalah adalah menyatukan semua teks-teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran mubadalah, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.

Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan di tempat manapun (*al-Islāmu shālihun likulli zamānin wa makānin*), harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islāmu shālihun li talbiyat hājāt ar-rijāli wa mutathallabāt an-nisā*). Kedua pihak dari mereka, bukan salah satunya. Begitupun rumusan tentang 'hak-hak lima dasar dalam Islam' (*dharuriyat al-khams*), atau biasa juga disebut sebagai 'tujuan-tujuan pokok hukum Islam' (*maqāshid syari'ah*) harus benar-



benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup yang nyata dialami laki-laki dan perempuan.

Premis dasar di atas mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok; teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabādi'*); teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iiyyāt*).

Pembagian tipe kelompok teks-teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi mubadalah. Karena metode interpretasi mubadalah sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz'iiyyāt*, dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawā'id* dan terutama teks-teks *al-mabādi'*.

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*), misalnya, adalah keimanan yang menyapa semua orang tanpa kecuali, keutamaan pada ketakwaan setiap orang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, penghormatan kemuliaan martabat kemanusiaan, bukan jenis kelamin. Juga, ajaran-ajaran



umum seperti berbuat baik pada orang lain, bersyukur, saling menolong, dan bekerja sama, yang berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sementara ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau pernikahan. Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, (1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mītsāqan ghalīzan*, QS. An-Nisa, 4: 21); (2) prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah, 2: 187 dan ar-Rum, 30: 21); (3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. Al-Baqarah, 2: 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyyarah ma'rūf*, QS. An-Nisa, 4: 19); (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku dalam isu-isu pernikahan dan rumah tangga. Ia dikatakan *al-Qawā'id*, bukan *al-Mabadi*, karena bersifat tematikal terkait



dengan persoalan pernikahan dan rumah tangga. Ia juga merupakan turunan dari nilai-nilai fundamental dalam *al-mabādi'*, yaitu ketauhidan, keadilan dan kemaslahatan.

Selain dari dua klasifikasi *al-Mabadi* dan *al-Qawā'id* di atas, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal 'relasi laki-laki dan perempuan' yang masuk sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual (*al-juz'iiyyāt*) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di ranah domestik maupun publik, adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz'iiyyāt*), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam, baik *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*.

Secara sederhana, untuk kerja identifikasi, isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, biasanya, bisa digolongkan ke dalam isu-isu *juz'iiyyāt* yang bisa dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang *mabādi'* maupun yang *qawā'id*. Misalnya isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak



suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri nusyuz, kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk mentaati dan melayani segala kebutuhan suami, dan isu-isu praktikal yang lain.

Metode kerja interpretasi mubadalah, pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks *al-juz'iiyyāt* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*. Kerja metode mubadalah, karena itu, meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang didasarkan pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam, seperti ditegaskan al-Qur'an, adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain (QS. An-Nisa, 4: 82). Tehnisnya, teks-teks tentang prinsip harus memayungi teks tentang isu yang parsial.

Jadi, sebelum melakukan kerja interpretasi mubadalah, yang harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi karakter teks; apakah masuk kategori *al-mabādi'*, *al-qawā'id*, atau *al-juz'iiyyāt*. Kerja-kerja interpretasi metode mubadalah dilakukan pada teks-teks *al-juz'iiyyāt* agar merepresentasi prinsip tematikal (*al-qawā'id*) dan prinsip fundamental (*al-mabādi'*). Teks-teks yang parsial, juga tidak bisa secara langsung, menerima pe-



maknaan mubadalah, jika belum ditemukan di dalamnya “makna” yang selaras dengan prinsip tematikal maupun fundamental.

Cara Kerja Metode Mubadalah

Untuk memudahkan cara kerja metode pemaknaan mubadalah, ada tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Tetapi bisa saja melompat jika karakter teks yang sedang ditafsirkan menghendaki demikian.

Langkah Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema-tema (*mabādi'*), maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian proses metode mubadalah.

Seperti setelah ditegaskan, sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan ke-



rahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi Islam.

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *mabādi'* maupun yang *qawā'id*, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (*juz'iiyāt*).

Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama saja, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Tinggal diperlukan penegasan-penegasan saja mengenai ke-subyek-an laki-laki dan perempuan. Artinya, teks-teks prinsip bisa langsung ke langkah ketiga, di-mubadalah-kan dengan menengaskannya menyapa laki-laki dan perempuan.

Langkah Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks *al-juz'iiyyat* yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan



sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.

Langkah kedua ini, secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih dalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam Ushul Fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian kebaikan (*istishlāh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālāt al-alfāzh*). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode 'tujuan-tujuan hukum Islam' (*maqāshid syari'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.



Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalah*, timbal-balik, atau kesalingan. Jika teks ini sudah diperlakukan secara *taghlib* dan mengandung mubadalah oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan maka diperlukan langkah ketiga.

Langkah Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Dengan demikian, metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-



prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

Untuk memudahkan penjelasan, di bawah ini contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari Surat Ali Imran.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُنْتَضِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْأَرْزَابِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“(Hati) manusia telah dihiasi (dengan) kecintaan pada sesuatu yang diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang berlimpah, kuda (tunggang-an) yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang terbaik”. (Ali Imran, 3: 14).

Pada konteks pembicaraan kita, yang didiskusikan adalah pernyataan relasional bahwa “manusia itu tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan”. Ayat ini secara literal menempatkan “ma-



nusia”, yang biasanya, secara umum, diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subyek yang mencintai dan perempuan sebagai obyek yang dicintai.

Dalam ungkapan lain, biasanya, perempuan dianggap sebagai “perhiasan dunia” yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Turunan berikutnya, perempuan diperepsikan sebagai sumber pesona bagi laki-laki, yang bisa menggoda, dan menggiurkan sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Karena itu, ayat ini memberi peringatan, bahwa apa yang ada sisi Allah Swt lebih kekal dari semua pesona (seperti pesona perempuan) yang menggiurkan itu.

Pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi subyek yang disapa pernyataan dalam ayat tersebut mengenai kewaspadaan pada godaan dunia? Realitasnya perempuan tidak hanya menggoda, tetapi juga digoda oleh dunia (diantaranya laki-laki) sehingga mereka juga bisa tergelincir dari jalan kebenaran. Karena premisnya al-Qur’an itu menyapa perempuan dan turun untuk perempuan, tentu saja jawaban pertanyaan tersebut adalah bisa, sehingga perempuan secara mubadalah bisa pula menjadi subyek



yang diajak bicara oleh ayat tersebut di atas dan menjadi orang yang diminta waspada dari kemungkinan tergoda perhiasan dunia, yang sebagiannya bisa berupa pesona (*fitnah*) laki-laki.

Pemaknaan mubadalah terhadap ayat tersebut di atas melalui langkah-langkah berikut ini:

Pertama, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam. Tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat umum dan universal. Di dalam al-Qur'an, banyak ayat al-Qur'an yang meminta manusia (laki-laki dan perempuan) untuk bertakwa kepada Allah Swt, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang bisa memalingkan dari jalan kebenaran.

Salah satu ayat yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan adalah surat at-Taubah (9: 71), yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk (*amar ma'ruf*



nahi munkar). Ayat-ayat ini menjadi pondasi dari pemaknaan ayat Ali Imran (3: 14) di atas, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek dari perintah, larangan, dan peringatan Allah Swt. Ayat-ayat ini, pada penjelasan berikutnya tentang skema teks mubadalah, disebut sebagai ayat-ayat yang *manthūq*, atau eskplisit mubadalah.

Sementara prinsip-prinsip yang berbicara secara khusus (*qawā'id*) mengenai potensi pesona antara laki-laki dan perempuan adalah ayat-ayat an-Nur (24: 30-31) juga bisa menjadi pondasi pemaknaan, dimana ada permintaan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri, juga kepada perempuan untuk menjaga diri dan menundukkan pandangan. Ayat-ayat lain tentang pesona (*fitnah*) kehidupan juga bisa menjadi pondasi pemaknaan (Seperti ayat 6: 53, 63: 9, dan 67: 2).

Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari ayat Ali Imran (3: 14) adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah Swt. Kehidupan dunia itu memang memesona, menyenangkan, dan bisa menggiurkan.



Karena itu, Allah Swt mengingatkan bahwa yang lebih baik adalah pahala yang dijanjikan-Nya dan yang berada di sisi-Nya, yaitu dengan tetap memegang kebenaran ajaran-ajaran-Nya. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas perak adalah perhiasan dunia. Ini benar. Tetapi ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki semata.

Gagasan dalam proses langkah kedua ini lahir dengan melibatkan berbagai ayat-ayat yang terkait. Tetapi jika menggunakan langkah yang sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang diambil makna dalam predikat ayat tersebut. Karena subyek-obyek biasanya bersifat kontekstual dan teknikal, sementara pesan dan makna utama ada pada predikat kalimat. Subyek yang disapa ayat ini adalah laki-laki yang diminta tidak tergoda oleh perempuan. Di sini, perempuan menjadi obyek yang dibicarakan ayat. Jika subyek dan obyek dihilangkan, maka ayat ini tentang kewaspadaan seseorang dari ketergodaan terhadap pesona orang lain. Makna dan gagasan ini, yang selaras dengan pesan-



pesan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga.

Ketiga, berdasar pada kedua langkah di atas, jika secara literal (*lafzhiyyah*) gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara resiprokal (*mu-bādalah*) gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki, dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki adalah sumber pesona. Satu kepada yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, keduanya, satu sama lain diminta untuk tidak saling menebar pesona dan diminta untuk waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.

Pesan teks ini, tentang kewaspadaan dari pesona jenis kelamin lain, sesungguhnya sudah terekam dalam surat an-Nur (24: 30-31). Yaitu, untuk saling menjaga pandangan masing-masing, agar tidak mudah terpesona padayang lain, dan tidak menebar pesona kepada yang lain. Tentu saja, gagasan lebih luasnya adalah untuk menjaga diri dari segala kemungkinan tergiur pada godaan kehidupan, apapun bentuknya. Sehingga tidak tergelincir dari jalan kebaikan karena pesona-pesona



kehidupan (*fitnah*) dunia. Bisa kedudukan, harta, keluarga, anak-anak, atau nafsu seks. Jadi, tidak melulu pesona tubuh perempuan di mata laki-laki.

Jadi, dengan langkah pertama kita menemukan prinsip nilai yang menjadi pondasi interpretasi, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan adalah subyek perintah keimanan dan larangan tergelincir pada godaan. Dengan langkah kedua, kita menemukan gagasan utama dari teks (3: 14) bahwa ia membicarakan pentingnya kewaspadaan pada perhiasan dunia yang bisa menggiurkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan langkah ketiga, kita menegaskan bahwa pernyataan “perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki” hanyalah contoh literal dari teks yang ditujukan kepada laki-laki. Ini makna eskplisit-literal. Dengan metode mubadalah, karena teks itu juga harus ditujukan kepada perempuan, maka maknanya menjadi: “laki-laki adalah (salah satu) perhiasan dunia bagi perempuan”. Yang ini adalah makna implisit-resiprokal, atau mubadalah.

Kita juga bisa langsung mengambil makna yang lebih inklusif dan resiprokal dari kandungan ayat tersebut (3: 14). Yaitu, bahwa ayat itu berbicara mengenai nafsu



seks seseorang, baik laki-laki dan perempuan, yang bisa menimpa dan menggelingcirkannya dari kebenaran dan kebaikan. Nafsu seks adalah bagian dari hiasan dunia yang ada pada semua orang, tanpa sekat jenis kelamin, sekalipun bisa jadi orang tertentu memiliki lebih banyak nafsu dari yang lain. Tetapi makna yang dikeluarkan dari dalam teks tersebut adalah sesuatu yang bersifat inklusif dan bisa resiprokal. Tidak hanya tentang “nafsu dan cinta pada perempuan” dari seorang laki-laki, tetapi juga bisa “nafsu dan cinta pada laki-laki” dari seorang perempuan. Melalui makna inklusif ini, perempuan disapa oleh ayat sebagaimana laki-laki.

Dengan metode interpretasi mubadalah seperti di atas, pada gilirannya: menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa “perempuan adalah sumber persoalan bagi laki-laki” dan berhenti tanpa penjelasan lebih lanjut yang lebih resiprokal. Apalagi lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Karena, secara resiprokal, sumber pesona itu juga ada pada laki-laki, sebagaimana ia ada pada perempuan. Bahkan, ada pada masing-masing orang, dan ada pada segala macam



kehidupan itu sendiri, sebagaimana dicatat al-Qur'an juga. Fokus ayat dan teks-teks terkait, sesungguhnya, bukan pada seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber pesona, tetapi kepada semua orang tanpa kecuali agar tidak mudah tergoda dan tergelincir pada pesona siapapun dan apapun.

Dus, adalah menjadi tidak resiprokal kalau kita hanya menyalahkan perempuan dan mengontrol mereka, dengan alasan mereka memiliki pesona (*fitnah*), sementara membiarkan laki-laki beraktifitas secara bebas, padahal mereka juga memiliki hal yang sama. Jika pesona itu ada pada keduanya, maka yang adil adalah meminta keduanya untuk saling menjaga diri, dari pesona masing-masing. Jika laki-laki diberi kesempatan untuk aktif di publik sekalipun menyimpan (bahkan berpotensi menebar) pesona, perempuanpun seharusnya tidak dilarang dengan alasan pesona mereka. Karena gagasan utama ajaran adalah bukan mencari siapa yang paling bersalah, paling bertanggung-jawab, dan paling banyak dikontrol, karena dianggap memiliki pesona, tetapi masing-masing harus saling menjaga, saling waspada, dan memastikan keburukan dari pesona itu tidak terjadi dari siapapun kepada siapapun. Arena publik, dengan



demikian, bisa tetap nyaman, untuk kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan.

Contoh lain adalah mengenai teks-teks yang menysar secara langsung kepada perempuan. Atau perempuan sebagai subyek dalam teks-teks relasi pasangan suami-istri. Misalnya hadits yang menyatakan bahwa: “perempuan” atau istri yang tidak pandai berterimakasih pada kebaikan suami akan menghuni neraka (Hadits Bukhari no. 305); “perempuan” yang tidak melayani kebutuhan biologis suami akan dilaknat malaikat (Hadits Bukhari no. 5248); dan “perempuan” yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan diharamkan dari surga (Hadits Abu Dawud no. 2228).

Pertanyaan *mubādalah*-nya: bagaimana dengan “laki-laki” yang tidak berterimakasih pada kebaikan istri; tidak melayani kebutuhan biologisnya; dan atau mence-raikan istrinya seenaknya saja? Apakah laki-laki juga masuk dalam cakupan teks-teks tersebut yang secara lafal untuk perempuan? Apakah hanya perempuan saja diminta untuk mendatangkan kebaikan kepada suami dan menjaga hubungan agar tetap langgeng? Apakah laki-laki tidak menjadi bagian yang diminta oleh Islam untuk memelihara hubungan suami istri agar tetap



kuat, tangguh, memberi kebaikan, dan menyenangkan?

Pada langkah pertama dari metode pemaknaan mubadalah, kita harus merujuk kembali kepada ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan prinsip-prinsip Islam (*mabādi'*); bahwa laki-laki dan perempuan itu diminta Islam untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Laki-laki dan perempuan. Begitupun prinsip-prinsip relasi pasutri (*qawā'id*) yang lima pilar itu. Yaitu bahwa suami dan istri itu adalah bermitra dan berpasangan; keduanya harus menjaga ikatan pernikahan secara kokoh, saling berbuat baik satu sama lain, saling berembug, dan saling mengupayakan kere-laan dan kenyamanan pasangan.

Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi pemaknaan pada proses langkah kedua dan ketiga. *Pada langkah kedua*, jika kita menggunakan cara yang sederhana, dengan menghilangkan subyek dan obyek, maka gagasan utama dari hadits pertama adalah mengenai orang yang tidak berterimakasih pada pasangan; hadits kedua mengenai orang yang tidak melayani kebutuhan seks pasangan; dan hadits ketiga mengenai orang yang mudah meminta/menjatuhkan talak. *Pada*



langkah ketiga, gagasan-gagasan ini diberlakukan pada laki-laki, yang tidak berterimakasih pada istrinya (hadits pertama); yang tidak mau melayani kebutuhan istrinya (hadits kedua); dan yang mudah menjatuhkan talak tanpa alasan yang mendasar (hadits ketiga). Teks-teks hadits tersebut di atas, dengan demikian, tidak hanya menyoal perempuan, tetapi juga laki-laki.

Dus, secara substansial, perspektif dan metode mubadalah menegaskan bahwa hubungan antara suami istri harus dipelihara oleh keduanya. Karena itu, gagasan utama dari teks-teks di atas adalah justru tentang: berterimakasih pada kebaikan, pentingnya melayani kebutuhan biologis pasangan, buruknya perceraian tanpa alasan mendasar. Gagasan-gagasan ini ditemukan dalam langkah kedua, setelah kita meyakini adanya prinsip relasi yang setara, adil, dan kerjasama antara suami dan istri dalam langkah pertama. Metode sederhana menemukan gagasan pada langkah ini adalah dengan menghilangkan subyek-obyek, dan fokus pada predikat kalimat. Predikat ini adalah makna dan gagasan dalam teks. Sehingga, pada langkah ketiga, suami juga dituntut oleh teks yang sama: untuk berterimakasih pada kebaikan istri, dan bisa diancam



neraka jika tidak melakukannya (pemaknaan mubadalah dari Hadits Bukhari no. 305); untuk melayani kebutuhan biologis istri jika diminta (pemaknaan mubadalah dari Hadits Bukhari no. 5248); juga dilarang menjatuhkan cerai tanpa alasan yang mendasar (pemaknaan mubadalah dari Hadits Abu Dawud no. 2228).

Dengan penjelasan alur langkah-langkah di atas, metode pemaknaan mubadalah berbeda dari qiyas (*mafḥūm muwāfaqah*) dan juga berbeda dari *mafḥūm mukhālafah* yang dikenal sebagai metode analogi dalam Ushul Fiqh. Qiyas berbicara mengenai kasus parsial, untuk disamakan hukumnya dengan kasus yang sudah ditetapkan oleh teks. Sementara mubadalah lebih mendasar lagi sebagai perspektif, cara pandang, sikap, dan eksistensi. Kasus yang akan ditetapkan pada qiyas harus benar-benar tidak pernah ada pada masa teks dilahirkan, sementara subyek kasus mubadalah bisa juga diasumsikan telah ada sejak masa teks. Karena mubadalah menetapkan makna dan gagasan utama yang ada pada teks, maka ia juga berbeda dari *mafḥūm mukhālafah* yang menetapkan “kebalikan makna” pada kasus yang berlawanan dengan kasus yang ada pada teks. Mungkin lebih tepat jika metode



pemaknaan mubadalah dimasukkan sebagai bagian dari teori *dalālah al-alfāzh*, atau bagaimana sebuah kata dan kalimat bisa memiliki makna tertentu, atau mencakup makna yang tidak kentara dalam literal teks.

Tentu saja, *qiyās*, *mafḥūm mukhālafah*, dan *mafḥūm muwāfaqah* menjadi salah satu inspirasi dalam menemukan makna mubadalah sebagaimana tergambar pada cara kerja di atas. Kerja-kerja semua metode ini bisa membentuk untuk menemukan gagasan utama pada langkah kedua dari metode mubadalah. Sebagai metode penggalan makna dari lafal, metode mubadalah terinspirasi dari dan bisa menjadi bagian dari pembahasan mengenai *dalālāt al-alfāzh* dalam Ushul Fiqh. Terutama *isyārah an-nash*, dimana sebuah pernyataan juga bisa mencakup makna-makna yang menjadi konsekuensi logis, dengan menggunakan perspektif tertentu. Dalam hal ini, perspektif mubadalah membantu bagaimana sebuah teks, karena pesan awal Islam untuk kedua jenis kelamin, juga harus mencakup kedua jenis kelamin secara bersamaan. Dengan mendekati pada metode *isyārah an-nash*, makna mubadalah menjadi bagian dari yang tersurat (*manthūq*), bukan yang tersirat (*mafḥūm*).



Mungkin terminologi mubadalah bisa diganti apa saja, selama premis dan cara kerjanya sama dengan deskripsi di atas. Karena metode mubadalah ini, saat ini, sangat diperlukan untuk memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadits relasional yang menjadi kegelisahan banyak perempuan. Begitupun banyak laki-laki yang sudah melek tentang pentingnya keseimbangan hidup dalam relasi gender. Yaitu ketika perempuan tidak menjadi subyek pada teks-teks tertentu, atau laki-laki tidak menjadi subyek pada teks-teks tertentu yang lain. Karena kita tidak lagi hidup di masa dimana kita bisa meminta al-Qur'an untuk turun seperti yang dilakukan para Sahabat perempuan. Tetapi kita semua yakin, bahwa al-Qur'an dan Hadits, secara substansial, pesan-pesannya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan.

Kita memerlukan metode mubadalah, karena kita dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan kita dengan merujuk pada teks-teks sumber. Terutama, ketika teks-teks itu secara literal justru tidak atau belum menjawab. Fungsi mubadalah dalam hal ini, sama persis dengan metode *qiyās*, *istihsān*, dan *istishlāh*, dalam menggali dan menemukan



makna, di luar yang literal dalam teks, untuk menjawab kegelisahan yang terus muncul dalam aras realitas. Penggalan melalui penelusuran pada gagasan-gagasan besar Islam yang terekam dalam teks-teks dasarnya, al-Qur'an dan Hadits, dengan mempertimbangkan diskursus tafsir dan ushul fiqh. Di sini, yang berbeda, gagasan interpretasi resiprokal lahir untuk menjawab kebuntuan pembacaan konvensional selama ini yang hanya mendasarkan pada pengalaman dunia laki-laki dan melupakan dunia perempuan.

Salah satu kegelisahan yang sering disampaikan adalah soal nikmat surga yang lebih banyak dideskripsikan untuk laki-laki dibanding untuk perempuan. Jika seorang laki-laki, kelak di surga akan bersama bidadari-bidadari, apakah perempuan juga memperoleh hal yang sama? Ketika seorang laki-laki yang beristri ketika di dunia, lalu di surga bersama para bidadari, apakah sang istri akan diserang rasa cemburu yang menyakitkan? Kalau ia cemburu, lalu kenikmatan apa yang diperoleh sang istri kelak di surga? Kalau sang suami bersama bidadari, bersama siapakah nanti sang istri dari suami itu, jika ia beristri waktu di dunia? Apakah sang istri akan bergabung bareng bidadari-



bidadari melayani satu orang laki-laki, yaitu sang suami? Tidak adakah penjelasan surga yang berangkat dari harapan dan keinginan kenikmatan surga yang dipikirkan para perempuan?

Isu lain yang pernah tersebar di media sosial, selain isu bidadari di atas, juga adalah fitnah (pesona) perempuan yang selalu dianggap problematis. Dalam sebuah pernyataan berbentuk “meme”, seorang ustadz menulis: bahwa perempuan yang memasang foto diri di facebook atau media sosial lain, akan terus mendapat “dosa sosial” yang mengalir dalam tabungan amal perbuatannya. Selama foto itu terpasang dan memesona laki-laki, maka dosa itu terus mengalir sekalipun ia sesungguhnya sedang berbuat baik, memasak, mencuci, mendidik anak, membantu dan melayani keluarga, bahkan beribadah. Itu adalah bentuk “dosa jariah”, katanya.

Tidakkah sang ustadz juga sadar, bahwa foto dirinya sendiri yang terpasang dalam meme tersebut, atau bahkan di tempat lain, apalagi dalam bentuk video, juga bisa memesona perempuan. Lalu, tidakkah ia juga memperoleh “dosa sosial” sekalipun ia berceramah dan beribadah? Mengapa hanya pesona perempuan yang disasar?



Mengapa hanya perempuan yang dianggap menggoda dan memesona laki-laki? Bukankah laki-laki juga banyak yang membuat para perempuan terpesona dan tergoda? Tidakkah banyak ibu-ibu yang terpesona oleh ustadz-ustadz laki-laki? Baik karena wajah yang ganteng, harta yang banyak, atau penyampaian ilmu yang menawan? Apalagi artis, aktor, dan figur publik laki-laki, tidakkah banyak di antara mereka yang memesona?

Dengan alasan "*fitnah*" dan penggoda ini, mengapa hanya perempuan yang harus dikontrol, dibatasi, dan seringkali lalu disalahkan? Mengapa laki-laki yang juga punya potensi memesona dan menggoda dibiarkan leluasa melakukan semua aktivitas mereka? Tanpa kontrol dan batasan. Tanpa dijadikan sumber kesalahan dan dosa sosial. Padahal tidak sedikit dari laki-laki yang menggoda dan menjerumuskan, melakukan berbagai keburukan sosial di ranah publik, bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan?

Tidakkah yang mesti dikontrol adalah kecenderungan destruktif dari keduanya, bukan asal jenis kelamin perempuan semata? Bukankah dalam surat an-Nur (QS. 24: 30-31) justru yang dianjurkan untuk



menjaga diri dari fitnah dan godaan nafsu adalah laki-laki dan perempuan sekaligus, mengapa dalam realitas lalu justru perempuan yang banyak dikejar dan disalahkan? Ini menjadi kegelisahan karena sejatinya Islam hadir untuk memberikan rahmat dan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan.

Kegelisahan lain adalah mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung-jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang punya kapasitas memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena berbagai faktor: ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki. Atau ada laki-laki dalam keluarga, tetapi secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung-jawab. Bisa karena difabel, atau tidak memperoleh pekerjaan. Atau ada laki-laki, tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung-jawab. Lalu perempuan yang mengambil alih tanggung-jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga, dan mengurus rumah tangga. Data BPS tahun 2010 misalnya, menyebutkan, ada 14 % keluarga di Indonesia (sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga) yang justru dikepalai seorang perempuan.



Para perempuan ini sudah nyata menjadi kepala keluarga dan rumah tangga, tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala rumah tangga. Padahal jika tidak ada perempuan yang tandang mengambil tanggung-jawab, dalam banyak kasus keluarga tanpa laki-laki yang bertanggung-jawab, seluruh anggota keluarga bisa terlunta-lunta. Seperti sebuah keluarga yang ditinggal mati sang ayah, atau keluarga yang tidak memiliki anggota laki-laki, atau yang anggota laki-lakinya sedang sakit atau sudah renta, atau memang justru anggota perempuan yang sigap mengelola keluarga.

Perempuan, setidaknya dalam kondisi ini, sudah nyata mengambil tanggung jawab memimpin dan mengelola keluarga dan rumah tangga. Tetapi di benak banyak orang tetap saja, bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Selamanya dan dalam kondisi apapun. Tetapi dalam benak banyak orang, terutama dalam tafsir keagamaan, perempuan tidak pernah diperhitungkan sebagai kepala rumah tangga, dan ketika mereka nyata memainkan peran kepala rumah tangga, juga tidak memperoleh apresiasi yang pantas dari anggota keluarga,



terutama laki-laki, dan masyarakat secara sosial.

Mengapa demikian? Mengapa laki-laki diangkat secara sosial sebagai kepala rumah tangga tanpa diverifikasi kapasitasnya, kemampuannya, dan tanggung-jawabnya yang nyata? Apakah menjadi laki-laki, tanpa kapasitas apapun dan tanpa peran apapun, tetap lebih baik dari menjadi perempuan? Bahkan, sekalipun perempuan itu dengan segudang kapasitas yang dimiliki dan peran nyata di rumah dan di masyarakat yang dilakukannya?

Ada juga kegetiran seorang ibu yang sudah merawat, membesarkan, mendidik putrinya, dan bertanggung-jawab secara penuh sendirian tanpa keterlibatan suaminya sama sekali, tetapi ketika sang putri menikah justru harus mencari suaminya untuk menjadi wali? Suaminya, atau ayah sang putri selama ini pergi menghilang tanpa tanggung-jawab sama sekali. Bahkan ada pandangan yang masih mengharuskan seorang anak perempuan meminta izin menikah dari ayah yang dipenjara karena memerkosanya sebagai wali nikahnya. Hanya karena sang ayah adalah laki-laki dan sang anak adalah perempuan. *Na'udzubillah*. Seorang kawan menceritakan bahwa kasus ini



nyata terjadi, dimana seorang naib mendorong anak perempuan meminta tanda tangan pelimpahan perwalian dari ayahnya yang sedang dipenjara kepada naib tersebut. Sang ayah dipenjara justru karena memperkosa putrinya, anak perempuan yang akan menikah tersebut.

Pertanyaan dan kegetiran yang sama disuarakan para perempuan terkait pandangan-pandangan keagamaan mengenai poligami yang dianggap ibadah dan sunnah bagi laki-laki. Mengapa ketika laki-laki ingin memuaskan nafsunya dengan poligami dianggap sunnah, ibadah dan surga, sementara perempuan yang merasa sakit dengan poligami dianggap inkar agama, maksiat dan neraka? Padahal yang pertama untuk memuaskan gejolak nafsu sementara yang kedua untuk mendengar suara hati dan perasaan yang dalam. Bukankah keduanya, dalam kondisi tersebut, adalah untuk melayani keinginan masing-masing; mengapa yang satu dimuliakan sementara yang lain dianggap hina? Apakah memuaskan nafsu seks laki-laki lebih mulia di mata Islam dibanding mendengar suara hati perempuan?

Dalam sebuah argumen yang viral di salah satu media sosial pernah dinyatakan:



“Laki-laki yang poligami itu sedang menjalankan haknya yang dibolehkan Islam, para perempuan janganlah iri hati”. Tidak-kah sesungguhnya juga bisa dinyatakan hal serupa: “Perempuan yang menolak poligami juga sedang menjalankan haknya yang sudah diteladankan Fatimah putri Rasul Saw, para laki-laki janganlah marah”. Sayangnya, kebanyakan orang bisa menerima yang pertama, tetapi berpikir ribuan kali untuk menerima yang kedua, apalagi menganggapnya sebagai keimanan dan agama.

Kegetiran lain: mengapa perempuan yang suaminya sakit parah diminta bersabar dan didorong terus melayaninya sebagai tiket masuk surga, sementara laki-laki yang istrinya sakit parah justru didorong untuk mencari dan menikahi perempuan lain sebagai ungkapan sunnah? Kalau perilaku sabar itu baik mengapa tidak keduanya dianjurkan untuk bersabar ketika salah satu pasangan mengalami musibah kehidupan? Jika benar meninggalkan pasangan yang sedang sakit adalah hak, mengapa hanya laki-laki yang dianjurkan?

Jika didaftar, tentu saja masih banyak lagi sederet pertanyaan, perasaan, pengalaman, dan kegelisahan yang dialami perempuan ketika mengaktualisasikan pema-



haman keagamaan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Faktor-faktor sosial seperti inilah yang melatari pentingnya sebuah konsep keber-agama-an yang lebih berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Konsep ini, di buku ini, dikenal sebagai mubadalah. Konsep ini, kemudian, menuntun pada pendekatan interpretasi dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, untuk menemukan jawaban-jawaban atas kegelisahan dan kegetiran yang dialami perempuan, sehingga mereka menjadi subyek yang sama-sama disapa al-Qur'an, dan teks-teks yang lain.

Jika ingin disimpulkan, dalam melakukan kerja pemaknaan dengan pendekatan mubadalah, perlu memperhatikan tiga hal:

Pertama, pastikan teks yang mau kita maknai berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga (anak, saudara, suami-istri, orangtua, dll.), sebagai anggota masyarakat, maupun komunitas sosial yang lebih luas. Karena mubadalah lebih fokus pada isu-isu yang bersifat relasional.

Kedua, pastikan teks secara implisit menyebut laki-laki dan perempuan di mana salah satu menjadi subyek, lainnya sebagai



obyek, atau secara eksplisit hanya menyebut salah satu pihak namun secara implisit juga terkait dengan pihak lainnya. Sebagaimana akan dijelaskan, teks yang sudah eksplisit mubadalah tidak memerlukan kerja-kerja metode mubadalah. Ia justru menjadi dasar bagi pemaknaan mubadalah untuk tek-teks yang implisit.

Ketiga, perhatikan apakah teks tersebut mengandung pesan yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, baik al-Mabādi' maupun al-Qawā'id), atau tentang perilaku yang bersifat *juz'iiyyat*, atau mungkin keduanya. Pesan tekstual teks yang terkait prinsip (kebaikan atau keburukan), maka dapat langsung diterapkan pada pihak yang tidak disebutkan. Sementara pesan pesan tekstual teks terkait perilaku, maka perlu ditarik sampai pada pesan yang lebih umum, baik tentang kebaikan yang harus didapat atau keburukan yang harus dihindari, barulah diterapkan pada kedua belah pihak.



Korasan Tiga: Teks-teks Eksplisit Mubadalah (*Manthūq*)



Jika dikaitkan dengan gagasan mubadalah dalam relasi laki-laki dan perempuan, maka ada teks-teks yang sudah eksplisit menegaskan nilai dan prinsip mubadalah, atau menyebut laki-laki dan perempuan dan ada yang masih implisit, atau hanya menyebut satu jenis kelamin saja. Teks yang eksplisit ini disebut *manthūq* dalam konteks mubadalah. Teks ini tidak memerlukan kerja interpretasi mubadalah, karena sudah mubadalah secara literal dan eksplisit. Teks yang implisit disebut *mafshūm*. Ia memerlukan kerja-kerja interpretasi untuk membuatnya menyapa laki-laki dan perempuan.

Teks yang implisit terbagi menjadi dua jenis; ada yang sudah ditafsirkan dengan memberlakukan makna kepada kedua jenis kelamin, yang menggunakan metode *taghlīb adz-dzukūr ‘alā al-ināts* dalam teori Ushul Fiqh, yaitu bahwa struktur kalimat laki-laki harus memasukkan jenis kelamin perem-



puan. Jenis lain, yaitu yang samar-samar dan belum dilakukan kerja-kerja interpretasi yang memasukkan jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks. Jenis ini masih banyak sekali yang belum disentuh proses tafsir untuk membuatnya menyapa kedua jenis kelamin.

Teks implisit jenis kedua ini belum banyak dibahas dalam kitab-kitab klasik. Untuk lebih mudahnya, kerja-kerja interpretasi pada teks implisit jenis kedua disebut *tabdīl*, mengimbangi kerja jenis pertama dari teks implisit yang sudah sering disebut sebagai metode *taghlīb*. Sebenarnya, merujuk pada akar bahasa yang sudah disebut di awal tulisan, lebih tepatnya istilahnya adalah *tabādul*, atau *mubādalah*, bukan *tabdīl*. Tetapi untuk memudahkan pemaknaan dan mengimbangi terminologi yang sudah ada, maka kata *tabdīl* lebih dipilih. Yang artinya memungkinkan terjadinya pertukaran subyek, dari yang laki-laki menyapa perempuan, dan yang perempuan menyapa laki-laki. Proses pertukaran penyapaan ini bisa disebut *tabdīl*.

Kembali ke teks-teks eksplisit (*manthūq*), yang secara eksplisit menyebutkan kata “perempuan” dan “laki-laki”. Teks-teks eksplisit ini, yang paling kuat adalah ayat at-



Taubah (9: 71) yang menegaskan mukmin laki-laki dan perempuan, satu sama lain, adalah penolong dan penopang, untuk kerja-kerja amar ma'ruf dan nahy munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan segala kerja-kerja ketaatan pada Allah Swt dan pada ajaran Nabi Muhammad Saw. Berikutnya adalah ayat yang berbicara mengenai laki-laki dan perempuan yang bersatu dan bersama, dalam hal kerja-kerja kebaikan, hijrah, dan jihad perang (QS. Ali Imran, 3: 195).

Teks-teks lain yang eksplisit dari jenis ini, khusus dalam relasi pasutri, adalah ayat perumpamaan istri sebagai pakaian suami dan suami sebagai pakaian istri (QS. Al-Baqarah, 2: 187); ayat mengenai saling berbuat baik antara suami istri (QS. An-Nisa, 4: 19); saling rela satu sama lain (QS. Al-Baqarah, 2: 233); ayat ungkapan "*baynakum*" atau kebersamaan antara suami istri dalam hal cinta kasih (QS. Ar-Rum, 30: 21); dan ayat yang meminta ayah dan ibu untuk tidak saling memberatkan, satu terhadap yang lain dalam hal mengasuh anak (QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Ada juga teks hadits yang menyatakan bahwa perempuan adalah mitra laki-laki (Sunan Abu Dawud nor 236, Sunan at-



Turmuzi no. 163, dan Musnad Ahmad no. 26836). Juga teks hadits mengenai senda gurau suami kepada istri, dan istri kepada suami (Sunan Abu Dawud, no. 4923, dan Musnad Ahmad, no. 27916).

Contoh lain dari teks hadits adalah yang membicarakan mengenai kerja sama suami dan istri, atau saling mengingatkan satu sama lain, untuk bangun shalat pada malam hari (Sunan Abu Dawud, no. 1310).

Teks-teks jenis pertama ini jelas menyebutkan laki-laki dan perempuan, sekaligus menegaskan kerjasama dan kesalingan di antara keduanya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun sebagai pasangan suami dan istri.

Termasuk dalam jenis ini adalah juga teks-teks yang eksplisit menyebutkan perempuan dan laki-laki, tetapi tidak menyebutkan kata mengenai kerja sama dan kemitraan di antara keduanya. Teks-teks ini lebih menegaskan pada pernyataan bahwa kedua jenis kelamin tersebut menjadi subyek dalam teks, dan karena itu, seharusnya memberi inspirasi yang jelas bahwa semua teks-teks lain juga memasukkan kedua jenis kelamin menjadi subyek yang setara. Penetapan perempuan dan laki-laki sebagai subyek teks adalah salah satu dari prinsip



dalam mubadalah, yang juga mengantar pada pentingnya kerja sama antara keduanya.

Misalnya ayat-ayat tentang keimanan dan kerja kebaikan, dari laki-laki dan perempuan, akan dicatat dan diapresiasi Allah Swt (QS. An-Nisa, 4: 124; an-Nahl, 16: 97; dan Ghafir, 40: 40). Ayat-ayat yang berbicara bahwa laki-laki maupun perempuan, yang mencuri atau berzina, sama-sama harus dihukum tanpa diskriminasi (QS. Al-Maidah, 5: 38-39 dan an-Nur, 24: 2-3). Ayat yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, harus patuh kepada keputusan Allah Swt dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw (QS al-Ahzab, 33: 36). Ayat tentang laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan obyek fitnah dan tidak boleh juga disakiti (QS. Al-Ahzab, 33: 58 dan al-Buruj: 85: 10).

Begitu juga ayat-ayat yang meminta laki-laki dan perempuan, agar masing-masing menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri (QS. An-Nur, 24: 31). Ayat tentang azab Allah Swt yang akan diturunkan pada laki-laki dan perempuan, tanpa pandang bulu, yang munafik dan musyrik, tetapi ampunan-Nya akan turun pada mereka yang beriman, laki-laki dan



perempuan (QS. Al-Ahzab, 33: 73). Jika melakukan kesalahan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka didorong untuk bertaubat dan meminta maaf, serta kembali ke jalan Allah Swt (QS. Muhammad, 47: 19, dan Nuh, 71: 28).

Sementara teks-teks hadits, seperti mengenai cobaan yang akan diturunkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, dan kesabaran mereka pada cobaan tersebut akan menghapus dosa-dosa mereka (Sunan Turmudzi, no. 2579). Juga ada teks yang melarang laki-laki dan perempuan bercerita mengenai hubungan intim yang dilakukan dengan pasangannya masing-masing (Musnad Ahmad, no. 28231). Dan ada teks-teks hadits yang menyebut orang yang belum menikah, baik laki-laki dan perempuan, sebagai orang yang masih miskin (Riwayat Baihaqi dalam Shu'ab al-Iman dan Thabrani dalam al-Awsath).

Di samping itu, ada teks-teks yang menggunakan kata-kata yang secara generik berarti umum, sehingga bisa dianggap sebagai eksplisit menyasar laki-laki dan perempuan. Seperti kata 'manusia' yang dalam Bahasa al-Qur'an diungkapkan dengan kata *an-nās*, *al-ins*, *al-insān*, dan *al-basyar*. Dalam *al-Bahr al-Muḥīth*, semua



kata-kata ini dianggap netral gender, dan mencakup kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sekalipun ketika dibentuk kalimat, ia menggunakan kata kerja, kata ganti, dan kata sambung laki-laki (*shighat al-mudzakkar*).⁴ Dengan demikian, semua teks-teks yang menggunakan kata-kata generik ini masuk dalam kategori eksplisit mubadalah (*manthūq*), tetapi tidak menggunakan secara langsung kata perempuan dan kata laki-laki (*ghayr musharrah*).

Kata *an-nās* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 240 kali tentang karakter dan kerja-kerja manusia, yang mencakup isu-isu besar keimanan, amal shalih, baik ritual maupun sosial. Kata *al-basyar* disebut 37 kali dalam al-Qur'an. Di antaranya bahwa rasul-rasul itu tidak lain hanyalah manusia belaka (QS. As-Syura, 42: 51). Kata *al-ins* disebut 18 kali, di antaranya mengenai tantangan kepada manusia untuk menembus angkasa dengan kekuatan pengetahuan dan teknologi (QS. Ar-Rahman, 55: 33).

⁴ Az-Zarkashi, Badruddin, 2000, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, ed. Muhammad Muhammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz 2, hal. 231-232.



Sementara kata *al-insān* disebut al-Qur'an sebanyak 65 kali. Di antaranya mengenai manusia sebagai ciptaan terbaik (QS. At-Tin, 95: 4), tercipta dari unsur tanah (QS. Al-Mu'minun, 23: 12), lalu dari konsepsi sperma dan ovum (QS. Al-'Alaq, 96: 2), memperoleh pengetahuan dari Allah Swt (QS. Ar-Rahman, 55: 3 dan al-'Alaq, 96: 4), memiliki karakteri kepribadian yang lemah (QS. An-Nisa, 4: 12), mudah putus asa (QS. Hud, 11: 9 dan al-Ma'arij, 70: 19), sering terburu-buru (QS. Al-Isra, 17: 11), mudah berdebat (QS. Al-Kahf, 18: 54) dan mudah kufur nikmat (QS. Al-Hajj, 22: 66). Kata *al-insān* juga disebut mengenai karakter manusia yang dianggap sangat memahami dirinya (QS. Al-Qiyamah, 75: 14), dituntut untuk banyak belajar tentang penciptaan dirinya (QS. Ath-Thariq, 86: 5) dan untuk waspada dengan makanan yang diasupkan dalam tubuhnya (QS. 'Abasa, 80: 24).

Dengan contoh teks-teks yang eksplisit seperti ini, yang secara tegas menyapa laki-laki dan perempuan, seharusnya menjadi inspirasi, bahkan pondasi interpretasi, bahwa semua teks-teks lain dalam Islam harus juga menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek maknanya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam



teks tersebut. Di samping inspirasi dari teks-teks eksplisit tersebut di atas, pondasi interpretasi demikian juga merupakan implementasi dari teks-teks yang berbicara mengenai kerjasama secara umum. Bahwa kebaikan dalam Islam menyasar ke semua orang dan harus dilakukan dengan cara kerjasama, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Di antara teks yang menginspirasi kerjasama antara laki-laki dan perempuan adalah ayat tentang tolong menolong dalam hal kebaikan, dan larangan tolong menolong dalam hal keburukan (QS. Al-Maidah, 5: 2). Juga teks-teks hadits yang menegaskan bahwa “Seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya” (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

Ada juga teks-teks hadits yang menganjurkan kesalingan positif, mengenai saling tolong menolong dan saling berbuat baik (Sahih Muslim no. 7028, Sunan Abu Dawud no. 4948, Sunan at-Turmudzi no. 1491, Sunan Ibn Majah no. 230 dan Musnad Ahmad no. 7545). Teks-teks ini kemudian



ditutup dengan kalimat yang menginspirasi nilai kesalingan positif: “Allah akan selalu membantu orang yang membantu orang lain”. Ini kalimat kesalingan yang tegas, jelas, dan inspiratif sebagai nilai dasar relasi sesama antar manusia. Kesalingan antara manusia menyimpan garis transendental langsung dengan Allah Swt.

Ada lagi teks-teks hadits yang menegaskan kesalingan negatif; yaitu “tidak saling menzalimi satu sama lain”, lalu teks-teks yang melarang: saling mendengki, saling membenci, dan saling menjatuhkan (Sahih Muslim no. 6706 dan 6737, Musnad Ahmad no. 7842, juga diriwayatkan dengan redaksi berbeda dalam Sahih Bukhari no. 2482, Sunan Abu Dawud no. 4895, dan Sunan at-Turmudhi no. 1493).

Substansi dari teks-teks tersebut adalah ajaran dasar untuk tidak memperlakukan buruk antar sesama. Semua perilaku buruk ini bertentangan dengan prinsip dan nilai kesalingan dalam Islam. Perlakuan buruk ini, dalam perspektif kesalingan, berakar pada relasi yang timpang, hegemonik, dan otoriter.

Yang lain adalah teks hadits dari Nu'man bin Basyir ra, yang merupakan inspirasi nilai kesalingan dan kerjasama,



dengan mentamsilkan seluruh orang beriman sebagai tubuh yang satu, yang saling mencintai, saling mengerti, dan saling merasakan (Sahih Bukhari, no. 6079).

Teks-teks ini secara eksplisit berbicara mengenai kerjasama, tolong menolong, dan kesalingan dalam mengelola kehidupan, yang seharusnya menginspirasi pentingnya relasi kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kerjasama ini akan muncul, jika semua teks-teks sumber, baik al-Qur'an maupun Hadits, diyakini menyapa keduanya, laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya saja, sehingga yang baru menyapa salah satu, harus dimaknai agar bisa menyapa keduanya.





Korasan Empat: Teks-teks Implisit Mubadalah (*Mafhūm*)



Kerja-kerja metode mubadalah yang sesungguhnya ada pada teks-teks yang implisit (*mafhūm*), yang tidak menyebutkan kata “laki-laki” dan “perempuan”, bukan yang sudah eskplisit (*manthūq*), yang sudah menyebutkan laki-laki dan perempuan, serta kerjasama antara mereka. Kerja metode yang dimaksud adalah proses mengeluarkan makna dari suatu teks agar ia bisa disalingkan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Langkah utamanya adalah dengan menjadikan teks-teks eksplisit mubadalah sebagai dasar inspirasi bagi pemaknaan teks-teks yang implisit mubadalah.

Bahwa jika dalam teks-teks eksplisit, seperti sudah dicontohkan sebelumnya, menyapa secara jelas laki-laki dan perempuan dan menegaskan relasi kesalingan dan kerjasama antara mereka, maka begitupun teks-



teks lain yang bersifat relasional juga harus dianggap menyapa secara implisit dan menegaskan kesalingan dan kerjasama antara kedua jenis kelamin.

Alhamdulillah, para ulama klasik sudah mengawali kerja-kerja metode mubadalah ini melalui teori yang disebut *taghlīb*. Yaitu, bahwa ada lafal-lafal dalam Bahasa Arab, yang sekalipun secara struktur untuk laki-laki, tetapi memasukkan juga untuk perempuan. Karena itu, jenis pertama dari teks-teks implisit adalah semua teks yang sudah dimaknai oleh ulama klasik secara mubadalah, atau menyapa perempuan dan laki-laki secara setara. Teks-teks ini disebut di buku ini sebagai teks-teks *taghlīb*. Teks-teks ini, yang sudah di-*taghlīb* oleh ulama klasik, adalah jenis-jenis kata tertentu.

Berikutnya adalah teks-teks yang masih samar mubadalah dan perlu penegasan, atau jarang dibicarakan ulama klasik dengan makna yang mubadalah, atau bahkan yang terkesan tidak diberlakukan secara mubadalah oleh beberapa ulama klasik. Untuk perimbangan nama, teks-teks ini disebut sebagai teks-teks *tabdīl*. Artinya, teks-teks yang maknanya memerlukan penegasan pergantian subyek, dari perempuan ke laki-laki dan dari laki-laki ke perempuan,



agar terjadi pemaknaan yang mubadalah, sehingga mencakup keduanya. Terutama untuk bentuk kata dan kalimat yang diperuntukkan perempuan (*shighat al-mu'annats*). Bentuk seperti ini belum pernah dibahas bahwa subyek laki-laki bisa terlibat dalam teks yang dengan struktur perempuan.

Teks-teks *Taghlīb*

Jika kita merujuk pada kitab-kitab Ushul Fiqh seperti *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām* karya Imam Ibn Hazm (w. 456/1064) dan *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh* karya Imam Badruddin az-Zarkasyi (w. 794/1392), kita akan menemukan pembahasan mengenai kata dan kalimat yang dianggap inklusif, dimana perempuan dan laki-laki masuk di dalamnya. Sekalipun secara lahir menggunakan bentuk laki-laki (*mudzakkar*), tetapi secara *taghlīb* ia sekaligus mencakup perempuan (*mu'annats*). Seperti kata 'al-mu'min' (orang yang beriman) dan 'al-mu'minūn' (orang-orang yang beriman). Juga kata 'rajul' (seorang laki-laki) dan 'rijāl' (para laki-laki).

Imam Ibn Hazm (w. 465/1064) bahkan lebih tegas menyatakan, bahwa struktur kata yang dianggap bentuk maskulin, seperti *jam' al-mudzakkar* yang ditambah huruf



“*waw*” dan “*nūn*” pada kata sifat (misalnya “*al-mu’minūn*” (المؤمنون), adalah secara lahir netral dan mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan. Jika tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka ia berlaku untuk kedua jenis kelamin. Argumentasinya adalah bahwa teks Islam sebagai representasi ajaran-ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw ditujukan secara mendasar untuk kedua jenis kelamin, tidak hanya salah satu tanpa yang lain.⁵

Menurut Ibn al-‘Arabi (w. 543/1148), ketika menafsirkan ayat an-Nur (24: 30) kata “*al-mu’minūn*” (المؤمنون) yang berarti orang-orang beriman adalah mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Adapun ada ungkapan “*al-mu’mināt*” (المؤمنات) setelah “*al-mu’minūn*” hanyalah untuk penguat saja agar para pembaca tidak melupakan subyek perempuan. Penguatan inilah yang diminta para perempuan pada masa Nabi Saw dan

⁵ Lihat: Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, 2005, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ed. Mahmud Hamid Uthman (Cairo: Dar al-Hadith), hal. 369.



dijawab secara positif dengan berbagai ayat yang menyebutkan perempuan.⁶

Begitupun kata “rajul” di berbagai teks hadits, sekalipun artinya adalah seorang laki-laki, tetapi maknanya tetap menyasar kepada perempuan. Teks hadits mengenai shalat laki-laki (*rajul*) secara berjama’ah lebih besar pahalanya daripada sendiri, dimaknai para ulama klasik dengan mencakup juga shalat perempuan.⁷ Begitupun hadits mengenai laki-laki (*rajul*) yang beriman pada nabi dan rasul tertentu, lalu masuk Islam beriman pada Nabi Muhammad Saw, akan dapat pahala dua. Ia dimaknai mencakup juga perempuan.⁸ Hal yang sama, hadits yang secara literal mengenai tujuh laki-laki (*rajul*) yang akan memperoleh naungan Allah Swt kelak di hari kiamat,

⁶ Lihat: Ibn al-‘Arabi, Abu Bakr ibn al-‘Arabi, 1988, *Aḥkām al-Qur’ān*, ed. Ali Muhammad al-Bajawi, (Beirut: Dar al-Jil), juz 3, hal. 379.

⁷ Al-Munawi, Zayn ad-Din Muhammad, 1356 H, *Fayḍ al-Qadīr*. (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra), juz 4, hal. 220.

⁸ Al-‘Asqallani, Ibnu Hajar, 1993, *Fath al-Bārī fī Syarḥ Shahīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 1, hal. 192 dan lihat juga dalam: Al-Munawi, *Fayḍ al-Qadīr*, juz 3, hal. 333.



dimaknai dengan mencakup tujuh perempuan yang memiliki sifat yang sama dengan laki-laki tersebut.⁹

Hadits tujuh laki-laki yang dimaksud adalah sebagai berikut:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ
وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخِي
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَاهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ

Ada tujuh orang yang akan dinaungi Allah, pada hari dimana tidak ada naungan selain milik-Nya; seorang pemimpin (laki-laki) yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Tuhanya, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, sehingga bertemu dan berpisah juga

⁹ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fatḥh al-Bārī*, juz 2, hal. 147.



karena Allah, seorang laki-laki yang diajak perempuan berstatus dan cantik, tetapi ia menolak: “Aku takut Allah”, seorang laki-laki yang mensedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir (mengingat) Allah di tempat sepi lalu air matanya mengalir. (Sahih Bukhari, no. hadits: 663).

Jika menggunakan perspektif mubadalah, maka terjemahan yang inklusif untuk laki-laki dan perempuan dari teks hadits di atas adalah sebagai berikut:

Ada tujuh orang yang akan dinaungi Allah, pada hari dimana tidak ada naungan selain milik-Nya; seorang pemimpin (baik laki-laki maupun perempuan) yang adil, anak muda (baik laki-laki maupun perempuan) yang tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Tuhanya, seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai satu sama lain



karena Allah, sehingga bertemu dan berpisah juga karena Allah, seorang laki-laki yang diajak perempuan berstatus dan cantik (atau sebaliknya seorang perempuan yang diajak laki-laki berstatus dan ganteng), tetapi ia menolak: “Aku takut Allah”, seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendedahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinyapun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang berdzikir (mengingat) Allah di tempat sepi lalu air matanya mengalir. (Sahih Bukhari, no. hadits: 663).

Kata ‘*rijāl*’ bentuk plural dari ‘*rajul*’ yang secara bahasa berarti para laki-laki, juga dalam berbagai tafsir dan terjemahan beberapa ayat al-Qur’an, ia diartikan orang-orang sehingga mencakup perempuan. Misalnya di ayat at-Taubah (9: 108) mengenai orang-orang (*rijāl*) yang suka bersuci dan kebersihan, an-Nur (24: 37) mengenai orang-orang (*rijāl*) yang konsisten berdzikir dan ibadah tanpa tergoda hiruk pikuk bisnis,



dan al-Ahzab (33: 23) mengenai orang-orang (*rijāl*) yang jujur dan setia pada janji mereka dengan Allah Swt. Terjemahan Kementerian Agama mengartikan '*rijāl*' pada ayat-ayat ini dengan 'orang-orang', sekalipun secara literal bahasa berarti 'para laki-laki'.

Di kitab hadits "Sunan Abu Dawud", di pasal pertama mengenai bersuci (*thaharah*), ada sekitar 13 bab yang menggunakan kata "rajul", yang semangatnya sesungguhnya tentang seseorang, bukan tentang laki-laki. Misalnya bab tentang "rajul" yang duduk ketika kencing, doa yang harus diucapkan "rajul" ketika masuk toilet, doa "rajul" ketika keluar toilet, "rajul" yang berdzikir dalam keadaan tidak bersuci, "rajul" yang membersihkan gigi dengan kayu siwak orang lain, "rajul" yang memasukkan tanganya ke dalam bejana sebelum mencucinya, doa "rajul" ketika berwudhu, "rajul" yang shalat berkali-kali dengan satu wudhu saja, dan masih banyak lagi yang lain. Kata "rajul" di sini tentu saja tidak bisa dimaknai sebagai laki-laki, tetapi tentang seseorang yang bisa juga mencakup perempuan.



Teks-teks *Tabdil*

Teks-teks *taghlib* di atas, yang sudah dimaknai oleh ulama klasik sehingga mencakup subyek laki-laki dan perempuan, sekalipun struktur bahasa yang digunakan untuk laki-laki, menjadi inspirasi pada langkah-langkah berikutnya. Yaitu teks-teks yang belum dimaknai secara jelas oleh ulama klasik, atau teks-teks *tabdil*. Baik teks dengan struktur laki-laki, yang belum dicakupkan pada perempuan, maupun teks dengan struktur perempuan yang tidak dicakupkan pada laki-laki.

Teks *tabdil* yang **pertama**, yaitu teks-teks dengan struktur laki-laki, tetapi masih belum dipertegas bahwa ia mencakup perempuan. Jenis ini sebenarnya masuk dalam kategori *taghlib* di atas, tetapi masih jarang dimaknai untuk mencakup perempuan. Misalnya teks-teks mengenai bekerja mencari rizki (QS. Al-Jumu'ah, 62: 10), berjalan-jalan di muka bumi untuk belajar dan mencari pengetahuan (QS. Ali Imran, 3: 137; an-Nahl, 16: 36; dan al-'Ankabut, 29: 20), memberikan nafkah dan sedekah dari hasil kerja dan harta yang dimiliki (QS. Al-Baqarah, 2: 267 dan ath-Thalaq, 65: 7), dan teks-teks yang meminta untuk kerja-kerja amar ma'ruf nahy munkar dan menempati posisi-



posisi sosial tertentu untuk mengedukasi masyarakat (QS. Ali Imran, 3: 104 dan at-Taubah, 9: 122).

Teks-teks di atas, yang menyangkut isu-isu aktivitas di ranah publik, biasanya lebih sering diperuntukkan bagi laki-laki. Seringkali, dalam berbagai pemaknaan, perempuan tidak dijadikan subyek yang disapa teks-teks tersebut. Jikapun mereka dilibatkan, diminta untuk memperoleh izin laki-laki (suami atau keluarga), setelah melakukan kerja-kerja layanan untuk laki-laki, dan selalu harus dalam perlindungan laki-laki. Teks-teks ini akan redup dan bahkan menghilang ketika membicarakan kerja-kerja perempuan.

Dalam proses mubadalah, yang diperlukan adalah penegasan, bahwa perempuan juga menjadi subyek yang sama, sebagaimana laki-laki, untuk mencari ilmu, bekerja, mencari dan memberi nafkah, memberi sedekah, dan semua jenis kerja-kerja sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan, pemberdayaan, dan fasilitas untuk mengarah pada kerja-kerja tersebut juga harus disediakan bagi perempuan, sebagaimana disediakan bagi laki-laki. Isu perlindungan tidak boleh digunakan untuk menghalangi perempuan. Tetapi memastikan mereka memperoleh



perlindungan sekaligus hak-hak dasar yang disebut dalam teks-teks tersebut.

Salah satu teks populer yang meletakkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek, adalah mengenai nafkah keluarga. Misalnya ayat An-Nisa (4: 34), dimana laki-laki diposisikan sebagai penanggung-jawab dan pencari nafkah, sementara perempuan adalah yang dinafkahi. Karena sebagian laki-laki memiliki keutamaan dan memiliki harta. Ini adalah tafsir literal dan populer atas teks, yang belum dimubadalahkan. Jika ingin dimubadalahkan, dimana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subyek, maka tafsirnya adalah “mereka yang memiliki keutamaan dari Allah Swt dan harta yang digenggam bertanggung-jawab untuk menafkahi keluarga”.

Laki-laki, atau suami, disebutkan di dalam ayat, karena biasanya dan seringkali secara sosial sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan tanggung-jawab nafkah tersebut. Di samping, karena faktor reproduksi yang harus diemban perempuan, seperti yang disinyalir dalam al-Baqarah (2: 233). Tanggung-jawab reproduksi ini menyulitkan perempuan, sehingga seharusnya dinafkahi oleh laki-laki. Tetapi tidak selamanya laki-laki



mampu, dan tidak semua perempuan kesulitan mencari nafkah dan memiliki harta.

Dalam tafsir mubadalah, ayat an-Nisa (4: 34) di atas adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, atau tanggung-jawab nafkah dengan basis jenis kelamin. Karena makna ini sama sekali tidak bisa mubadalah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang memberi tanggung-jawab atas dasar kapasitas dan kemampuan. Sebagaimana diketahui bersama, seseorang tidak diberikan beban tanggung-jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki.

Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhil*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung-jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang bersifat universal dan bisa dimubadalahkan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil pada saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, adalah karena mereka yang memiliki harta dan mampu. Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menyasar siapa yang



memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memilikinya.

Memaknai kata "*ar-rijālu*" dalam ayat ini (QS. 4: 34) tidak secara eksklusif bagi para laki-laki sesungguhnya sudah berlaku pada ayat-ayat lain (QS. At-Taubah, 9: 108; An-Nur, 24: 37; dan Al-Ahzab, 33: 23). Jikapun "*rijālun*" diartikan sebagai para laki-laki, dalam ayat-ayat ini, maka ia hanya sebagai contoh saja, karena perempuan yang bersuci, suka berdzikir, dan memperleh janji Allah Swt masuk dalam substansi ayat-ayat tersebut. Pemaknaan seperti ini, untuk ketiga ayat ini diterima para ulama klasik. Sehingga, pemaknaan yang sama bisa diberlakukan pada ayat nafkah suami/laki-laki pada perempuan (QS. An-Nisa, 4: 34). Karena itu, ayat ini juga menyasar dan menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang harus ikut bertanggung-jawab jika memiliki kemampuan dan harta untuk menafkahi.

Sebagaimana juga ayat-ayat lain mengenai perintah dan anjuran pemberian, infak, zakat, adalah sedekah, adalah menyasar mereka yang mampu dan memiliki harta, bukan karena faktor jenis kelamin tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan memiliki harta, terkena



ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami istri. Sehingga pada tingkat praktis, bisa suami yang mencari dan memberi nafkah, bisa juga istri, bisa juga kedua-duanya bersama-sama.

Tentu saja, tetap masih harus memperhatikan kondisi dimana perempuan memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki, terutama untuk perempuan yang sedang mengemban amanah reproduksi kehidupan manusia. Tetapi secara prinsip, keduanya memiliki tanggung-jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga, dan keduanya dituntut untuk saling bekerjasama dan tolong menolong. Tidak hanya laki-laki kepada perempuan. Tetapi siapapun yang memiliki kapasitas dan mempunyai harta adalah bertanggung-jawab bagi kelangsungan hidup dan kesehatan seluruh anggota keluarga yang lain.

Ini salah satu contoh dari proses metode mubadalah untuk teks-teks yang menempatkan laki-laki sebagai subyek yang disapa teks, agar juga bisa menempatkan perempuan sebagai subyek dalam teks tersebut.



Secara umum, teks-teks terkait aktivitas ranah publik, biasanya hanya menempatkan laki-laki sebagai subyek. Metode mubadalah menawarkan agar perempuan juga menjadi subyek dalam teks-teks tersebut, sehingga ranah publik menjadi arena kerjasama bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera untuk seluruh komponen masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga, maupun kehidupan sosial yang lebih luas.

Teks-teks *tabdīl* yang **kedua**, adalah teks yang meletakkan perempuan sebagai yang disapa atau dituju secara eksplisit, sebaliknya dari yang pertama. Dalam teks seperti ini, metode mubadalah meniscayakan agar laki-laki juga masuk disapa dan dituju, sehingga menjadi bagian subyek yang disasar dan dibicarakan. Cara kerja metode mubadalahnya juga sama. Melalui tiga langkah: merujuk pada nilai yang prinsip, menemukan gagasan utama alam teks, lalu memperlakukannya pada laki-laki yang tidak disebutkan di dalam teks. Gagasan dalam teks, ditemukan, salah satunya dengan cara menghilangkan subyek-obyek dan mengaitkannya dengan nilai-nilai prinsip dalam Islam.



Seperti pada teks-teks yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu mengenai perempuan yang dinggap '*fitnah*' yang menggoda laki-laki, dosa perempuan yang tidak bersyukur pada suaminya, laknat terhadap yang tidak melayani kebutuhan seks suaminya, dan dosa perempuan yang mudah meminta cerai pada suami tanpa alasan yang jelas. Dengan metode mubadalah, teks-teks tersebut, sesungguhnya juga bisa mencakup tentang laki-laki yang bisa menjadi '*fitnah*' yang bisa menggoda perempuan, dosa laki-laki yang tidak bersyukur pada istrinya, laknat terhadap laki-laki yang tidak memenuhi kebutuhan seks istrinya, dan dosa laki-laki yang mudah menceraikan istri tanpa alasan yang jelas.

Hadits mengenai perempuan kurang akal dan kurang agama (Sahih Bukhari, no. hadits: 305), adalah mengenai mereka yang tidak terdidik, kurang pengalaman, dan tidak cukup pengetahuan. Sehingga mencakup juga laki-laki yang demikian. Bukan tentang semua yang berjenis kelamin perempuan. Sementara status kurang agama adalah bagi mereka yang telah diberi keringanan oleh Allah Swt untuk tidak mengerjakan kewajiban, lalu terlena, tanpa mengerjakan kebaikan-kebaikan apapun,



karena merasa sudah memperoleh keringanan. Sehingga, laki-lakipun, yang pada kondisi tertentu dapat keringanan, bisa termasuk dalam pembicaraan teks, jika terlena dan sama sekali tidak mengerjakan kebaikan apapun.

Bisa juga, pemaknaan teks hadits ini mengenai kualitas dan kuantitas akal dan agama, baik perempuan maupun laki-laki. Artinya, bisa saja perempuan yang haid dianggap kuantitas agamanya kurang, tetapi kualitasnya belum tentu, karena ia meninggalkan shalat justru karena diperintahkan agama, apalagi jika ketika haid ia melakukan banyak hal yang dianjurkan agama, maka kualitasnya bisa lebih tinggi daripada seseorang (laki-laki misalnya) yang shalat terus, secara kuantitas, tetapi kurang ikhlas, tawakkal, dan tidak berbuat kebaikan pada sesama.

Hadits mengenai pujian Nabi Saw terhadap seorang perempuan yang bertanggung-jawab dan mengurus dua putrinya (Sahih Bukhari, no. hadits: 6061), juga berlaku bagi laki-laki yang melakukan hal yang sama. Begitupun hadits mengenai istri salihah (Sunan Abu Dawud, no. hadits: 1666), yang menyenangkan suami, melayani, dan menjaga diri. Juga mencakup



suami salih, yang menyenangkan istri, melayani, dan menjaga diri. Teks-teks yang memuji perempuan sebagai istri atau ibu, yang mengurus rumah tangga dan anak-anak, dianggap sebagai jihad atau ibadah, juga berlaku sama, jika yang melakukan laki-laki, juga memperoleh apresiasi dan dianggap jihad atau ibadah. Karena inti dari semua teks-teks ini adalah soal apresiasi Islam terhadap kerja-kerja domestik dan layanan terhadap keluarga, siapapun yang melakukannya akan memperoleh pahala dan pujian dari Allah Swt. Bahkan, Nabi Muhammad Saw sendiri dikenal sebagai pribadi yang rajin melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah (Sahih Bukhari, no. hadits: 680 dan Musnad Ahmad, no. hadits: 25542).

Ayat yang menganjurkan perempuan yang khawatir suaminya melakukan *nusyuz* (akibat orang ketiga) dan berpaling darinya, agar rekonsiliasi, mendorong keduanya pada kebaikan dan ketakwaan (QS. An-Nisa, 4: 128), juga mencakup laki-laki yang khawatir istrinya *nusyuz*. Sementara ayat yang menganjurkan laki-laki yang khawatir istrinya bertindak *nusyuz* (QS. An-Nisa, 4: 34), bukan akibat orang ketiga, untuk menasihati terlebih dahulu sebelum melakukan



tindakan tegas, juga berlaku bagi perempuan yang mengkhawatirkan suaminya bertindak *nusyuz*, agar berbicara dulu secara baik-baik sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas.

Secara umum teks-teks *tabdīl* jenis kedua, yang menyapa perempuan, biasanya mengenai hal-hal domestik, pelayanan rumah tangga dan keluarga. Dalam pembacaan mubadalah, teks-teks ini bukan sedang menempatkan perempuan pada wilayah domestik, dan tidak juga melarang mereka dari keterlibatan pada wilayah publik. Karena banyak preseden perempuan awal Islam yang terlibat urusan publik, mulai dari ibadah jama'ah harian, Jum'at mingguan, sampai shalat raya tahunan. Begitu pun kerja-kerja sosial, ekonomi, dan politik, termasuk peperangan bela negara. Teks-teks domestik ini justru sedang mengapresiasi kerja di wilayah yang masih dipandang secara rendah oleh banyak pindah. Apresiasi ini, karena itu, juga menyasar pada laki-laki yang mau melakukan hal yang sama dalam ranah domestik. Karena kerja kebaikan tidak memiliki jenis kelamin, baik di ranah domestik maupun publik. Sebagaimana disebutkan suatu teks hadits, bahwa Nabi Muhammad Saw di dalam rumah juga



melakukan kerja-kerja domestik (Sahih Bukhari, no. hadits: 680 dan Musnad Ahmad, no. hadits: 25542).

Salah satu preseden yang inspiratif terkait ruang publik bagi perempuan di bidang pengetahuan, adalah mengenai periwayatan hadits. Dalam ilmu hadits, tidak sebagaimana fiqh dan tafsir, akal perempuan dihargai sama persis dengan akal laki-laki. Artinya, satu orang perempuan meriwayatkan hadits bisa diterima secara bulat sebagaimana satu orang laki-laki. Tanpa perlu saksi atau sumpah untuk memastikan kebenaran periwayatan perempuan. Bahkan, dalam pernyataan dua ulama hadits terkemuka, Imam adz-Dzahabi (w. 748/1348) dan Imam asy-Syaukani (w. 1250/1834), bahwa tidak ada kasus seorangpun perempuan periwayat hadits yang ditolak haditsnya. Sementara banyak periwayat laki-laki yang ditolak karena berbagai faktor dan alasan.¹⁰

¹⁰ Abu Syuqqah, Abdul Halim, Muhammad, 2005, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risāla; Dirāsah 'an al-Mar'ah Jāmi'a li al-Nushūsh al-Qur'ān wa Shahīhay al-Bukhārī wa Muslim*. (Kuwait: Dar al-Qalam), juz 1, hal. 118.



Dalam berbagai sumber hadits dan sejarah, nama-nama para perempuan masa Nabi Saw yang tercatat bekerja dan memiliki keahlian tertentu adalah Zainab bint Jahsy ra (home industri), Zainab istri Abdullah bin Mas'ud ra (home industri), Qilah al-Anmariyah ra (pedagang umum), Malkah ats-Tsaqafiyah ra (pedagang parfum), Sa'irah al-Asadiyah ra (penenun), asy-Syifa bint Abdullah al-Quraisyiah ra (perawat), dan Umm Ra'lah al-Qusyairiyah ra (perias wajah).¹¹

Dalam berbagai teks hadits, juga ada catatan mengenai para perempuan pada masa Nabi Saw, yang biasa bekerja menyusui bayi-bayi orang lain (Sahih Muslim, no. hadits: 6168), menggembala binatang ternak (Sahih Bukhari, no. hadits: 5559), bertani dan bercocok tanam (Sahih Muslim, no. hadits: 3794, 4051, dan Sahih Muslim, no. hadits: 1505), kerja home industri (Sunan Ibn Majah, no. hadits: 1908), mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi rumahan (Sahih Bukhari, no. hadits: 2608), merawat dan mengobati orang sakit (Sahih Bukhari, no.

¹¹ Karkar, Ishmatuddin, 1993, *Al-Mar'ah fi 'Ahdan-Nabawiy*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy), hal. 305-309.



hadits: 463 dan 988), kerja bebersih, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang lumrah dan berada di ruang publik pada saat itu.¹²

Dalam berbagai catatan teks hadits, masjid sebagai ruang publik utama pada masa Nabi Saw, adalah tempat yang sering dituju dan didatangi para perempuan. Baik untuk ibadah-ibadah, pengajian, maupun pertemuan-pertemuan umum. Fathimah bint Qays ra, adalah orang yang selalu datang lebih awal ke masjid, jika ada panggilan untuk berkumpul baik untuk shalat maupun untuk yang lain (Sahih Muslim, no. hadits: 7574). Setiap mendengar panggilan “wahai manusia” dari masjid, maka Umm Salamah ra juga segera bergegas menuju masjid (Sahih Muslim, no. hadits: 6114 dan 6115). Dalam kisah Aisyah bint Abi Bakr ra, para perempuan biasa ikut shalat harian berjama’ah (Sahih Bukhari, no. hadits: 578), shalat jenazah (Sahih Muslim, no. hadits: 2297) dan i’tikaf di masjid (Sahih Bukhari, no. hadits: 2065). Asma bint Abi Bakr ra juga menceritakan kebiasaan para perempuan mengikuti shalat gerhana (Sahih Bukhari,

¹² Lebih lengkapnya lihat: Abu Syuqqah, *Tahrir*, juz 2, hal. 341-348.




no. 184). 'Amrah bint Abdurrhman ra (Sahih Muslim, no. hadits: 2049) dan Umm Hisyam bint Haritsah ra menceritakan kebiasaan mereka hadir dan mendengar khutbah Jum'at (Sahih Muslim, no. hadits: 2052).¹³

¹³ Abu Syuqqah, *Tahrir*, juz 1, hal. 122-123, 176; dan juz 2, hal. 178-193.



SKEMA TEKS TEKS MUBADALAH



1. Eksplisit Mubadalah	2. Implisit Taghlib	3. Implisit Tabdil (1)	4. Implisit Tabdil (2)
<p>Lebih dari 17 tempat dalam al-Qur'an, yang paling kuat adalah at-Taubah (9: 71). Bahwa perempuan dan laki-laki, satu sama lain, adalah awliya, mitra dan saling menolong, dalam segala kebaikan</p>	<p>Teks-teks keimanan, amal shalih, shalat, puasa, zakat, haji, sedekah, berperilaku baik, bersyukur, bersabar, menolong orang, membantu dan melayani keluarga, dll.</p>	<p>Teks-teks peran publik (perempuan dikeluarkan krn fitnah dan melayani keluarga); Belajar, bekerja, aktif sosial-politik, kepala keluarga, bahkan bidadari surga.</p>	<p>Teks-teks peran domestik dan asumsi gender perempuan; jihad rumah tangga, fitnah dan aurat perempuan di publik, hormat dan melayani suami, bersabar dari perilaku suami.</p>





Korasan Lima: Konklusi, Eksepsi dan Ekspansi



Terminologi mubadalah di dalam buku ini digunakan untuk gagasan mengenai perspektif relasi kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, ia bisa digunakan lebih luas lagi untuk kemitraan segala jenis relasi antara dua pihak, antara individu, atau antara komunitas dan masyarakat. Baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Termasuk relasi kerjasama dan kesalingan antara generasi sekarang dengan yang akan datang, misalnya dalam bentuk komitmen kelestarian lingkungan dan alam. Bahwa apa yang diterima generasi saat ini dari alam, hasil komitmen generasi sebelum mereka, harus disalingkan dengan komitmen memberi untuk kelestarian alam, yang manfaatnya akan diterima generasi berikutnya. Di-harapkan akan muncul karya-karya, selain



buku ini, mengenai relasi mubadalah yang lebih luas ini.

Selain itu, terminologi mubadalah juga digunakan sebagai metode pemaknaan teks-teks agama agar selaras dengan perspektif kemitraan tersebut, antara laki-laki dan perempuan. Metode ini bekerja dengan cara menggali makna yang bisa diterapkan kepada mereka berdua dari teks tersebut. Jika suatu teks baru menyapa salah satu jenis kelamin, maka perlu digali maknanya yang menyapa keduanya. Metode ini ditawarkan untuk memastikan agar perspektif mubadalah, atau kesalingan, benar-benar hadir dalam setiap pemaknaan teks-teks otoritatif, baik dalam hal keagamaan, undang-undang, kebijakan, maupun norma-norma sosial.

Perspektif mubadalah ini berawal dari cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang kemudian mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan. Di kedua ranah, publik dan domestik. Di ranah domestik, mubadalah menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan, dan membahagiakan antara suami dan istri, serta orang tua dan anak. Kerja-kerja rumah tangga dan mengurus anak menjadi



tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika mubadalah menegaskan bahwa segala tindakan yang akan menghadirkan kebaikan dalam rumah tangga, atau menghindarkan keburukan darinya, adalah menjadi tanggung-jawab bersama suami dan istri, atau ayah dan ibu, serta seluruh anggota keluarga.

Di ruang publik, perspektif mubadalah meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil mafaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga terutama anak-anak. Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan di antara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.



Prinsip kesalingan atau mubadalah mencakup semua nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai ini yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan. Pada akhirnya, sebagaimana ditegaskan para ulama klasik, kerahmatan dan kemaslahatan adalah bentuk dari kebahagiaan hidup yang digagas dan diperjuangkan Islam. Baik untuk kehidupan di dunia dan kelak di akhirat nanti.

Substansi dan konten dari perspektif mubadalah, karena itu, tentu saja bukan hal baru. Ia justru merupakan norma yang fundamental dalam Islam, yang dibawa dan ditegaskan al-Qur'an sejak awal. Karena itu, kerja-kerja mubadalah untuk pemihakan perempuan ini, sesungguhnya adalah kerja-kerja keislaman dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Saw, dan implementasi dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam. Pemihakan ini penting untuk menegakkan norma kemitraan dan kerjasama, bukan penguasaan dan hegemoni.

Untuk pemihakan ini, kita perlu menegaskan kesedarajatan martabat kemanusiaan



perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Swt secara primordial. Keduanya adalah hamba-hamba Allah Swt, yang memperoleh mandat kekhalifahan di muka bumi, untuk memakmurkan dan menghadirkan segala kebaikan hidup. Pemihakan ini juga menegaskan bahwa keimanan Islam tidak mentolerir segala jenis pandangan dan tindakan yang merendahkan eksistensi perempuan.

Dengan demikian, seksualitas tubuh perempuan, sebagaimana juga laki-laki, tidak untuk dinistakan dan disalahkan. Tetapi justru disyukuri dan dirayakan. Sebagai bagian dari karunia dan nikmat Allah Swt. Bahkan dalam sebuah teks hadits, menjadi bagian dari tiga hal, selain shalat dan parfum, yang dicintai Nabi Saw (Sunan an-Nasa'i, no. hadits: 3957). Merendahkan eksistensi perempuan adalah sama sekali bukan ajaran Islam dan bukan teladan Nabi Muhammad Saw.

Kita juga perlu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan, keduanya, adalah manusia yang memiliki potensi akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang satu sama lain diminta untuk bermitra (*awliya*) dalam segala kerja-kerja yang mendorong kebaikan (*amar ma'ruf*) dan menghalau keburukan (*nahy munkar*), baik



urusan domestik maupun publik (QS. At-Taubah, 9: 71). Yang satu tidak boleh merasa lebih baik dan lebih tinggi dari yang lain, hanya karena jenis kelamin. Karena, dalam Islam, keimanan dan ketakwaan-lah yang menjadi ukuran. Bukan jenis kelamin. Keimanan, perilaku, dan tindakan yang membuat seseorang akan diapresiasi Islam dan dapat pahala di akhirat. Karena itu, sebagaimana deklarasi al-Qur'an, siapapun yang beriman dan beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera, di dunia dan di akhirat (QS. An-Nisa, 4: 12; an-Nahl, 16: 97; dan Ghafir, 40: 40).

Untuk itu, ayat-ayat dan hadits-hadits yang menegaskan relasi yang baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*) antara laki-laki dan perempuan harus ditempatkan sebagai teks-teks yang fakultatif dan universal (*kulliyah*). Ia menjadi pondasi bagi teks-teks yang bersifat kontekstual, partikular, teknikal, dan operasional (*juz'iyah tafshiliyah*). Selanjutnya, semua pemaknaan kita mengenai isu-isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga dalam hukum keluarga Islam, atau fiqh *munakahat* (seperti khitbah, akad, wali, walimah, nafakah, jima', hadhanah, talaq, dll.)



sudah seharusnya dikaitkan dengan norma *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara mubadalah.

Norma *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara mubadalah antara suami dan istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam dalam isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Ia juga menjadi bentuk aktual dari konsep kemaslahatan dalam teori hukum Islam untuk isu keluarga. Perspektif kesalingan dalam norma *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijadikan indikator dari pencapaian “lima tujuan hukum Islam” (*maqāshid asy-syarī'ah al-khomsah*) dalam isu rumah tangga.

Konsep perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) misalnya, harus memastikan pemenuhan hak hidup dan peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Begitupun empat konsep *maqāshid* yang lain, perlindungan agama dan ibadah (*hifzh ad-dīn*), akal pemikiran dan pengetahuan (*hifzh al-'aql*), keturunan dan hak-hak reproduksi (*hifzh an-nasl*), dan harta serta kepemilikan (*hifzh al-māl*), harus dipastikan mencakup perempuan dan laki-laki sebagai implementasi dari perspektif



mubadalah dalam norma *mu'āsarah bil ma'rūf*.

Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghambat, bagi siapapun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensinya masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya, menikah adalah persatuan dua insan, dimana satu sama lain saling melengkapi, menopang, dan menolong, untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak, khususnya mengenai lima prinsip dasar yang ditegaskan ulama-ulama hukum Islam; jiwa dan kehidupan (*nafs*), beragama dan ibadah (*dīn*), pemikiran dan pengetahuan (*'aql*), keluarga dan kehormatan (*nasl*), dan ekonomi atau kekayaan (*māl*).

Ayat yang fundamental dalam relasi mubadalah antara laki-laki dan perempuan adalah surat at-Taubah, ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”.

QS. at-Taubah, 9: 71

Dari ayat ini, sesungguhnya sudah terang benderang, bahwa laki-laki dan perempuan, keduanya didorong untuk berkiprah dalam kerja-kerja yang dapat menghadirkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan menghindari keburukan (*nahy munkar*) dalam kehidupan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mendirikan segala nilai dan ajaran-ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya. Shalat bisa menjadi representasi dari aktivitas ritual agama, zakat adalah kegiatan sosial ekonomi, sementara *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* bisa merepresentasikan kerja-kerja politik pada masa sekarang. Semua



aktivitas ini tentu saja ada yang di ranah domestik rumah tangga, tetapi lebih banyak lagi berada di ranah publik secara luas.

Sebagaimana kehidupan domestik, ranah publik juga menjadi milik dan tanggung-jawab bersama, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, tidak selayaknya, ia menjadi eksklusif bagi jenis kelamin tertentu. Pada saat yang sama, dalam perspektif mubadalah, kebaikan-kebaikan publik baru benar-benar baik jika sudah dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Begitupun kemaslahatan publik, baru maslahat jika yang melaksanakannya dan yang memperolehnya tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Tentu saja, dengan perhatian yang penuh terhadap segenap fungsi reproduksi perempuan yang dimiliki dan berbeda dari laki-laki.

Jika diperdalam lebih lanjut, kata "*ya'murūna*" dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna memerintah kebaikan, tetapi juga mendidik, mengkondisikan, mengelola, mengevaluasi, dan memastikan isu-isu terkait penanaman kebaikan bagi masyarakat. Begitupun kata "*yanhauna*" tidak sekedar melarang dan mencegah dari segala keburukan dan kemungkaran. Tetapi segala aktivitas perencanaan, penganggaran,



pengkondisian, pelaksanaan, pendidikan, pemberdayaan, dan pengeluaran kebijakan-kebijakan yang bisa memastikan masyarakat memperoleh kebaikan (*jalb al-mashalih*) dan terhindar dari segala keburukan (*dar'ul mafāsīd*). Dengan mempertimbangkan ketegasan al-Qur'an menyebut perempuan secara eksplisit dalam ayat tersebut sebagai subyek, maka tidak ada alasan sama sekali, atas nama Islam, untuk meminggirkan dan menomorduakan mereka. Baik sebagai subyek yang terlibat berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja tersebut, maupun sebagai subyek yang merasakan hasilnya.

Dalam praktik interpretasi, perspektif mubadalah meniscayakan adanya rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan bagi perempuan dan laki-laki sebagai subyek hukum yang sama dan setara. Metode mubadalah hadir untuk mengatasi keterbatasan literal teks yang seringkali hanya menysasar perempuan saja, atau laki-laki saja, padahal pesannya sesungguhnya bersifat umum dan mencakup keduanya. Dengan metode ini, kita harus memastikan bahwa teks-teks mengenai prinsip-prinsip dasar dan norma-norma umum menyapa laki-laki dan perempuan, baik sebagai anggota keluarga



(suami, istri, anak, orang tua, atau saudara), maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara teks-teks yang bersifat parsial dan kontekstual harus digali terlebih dahulu makna substansialnya yang bisa di-mubadalah-kan.

Setiap teks pada dasarnya bisa di-mubadalah-kan, atau dijadikan sebagai sesuatu yang menysasar laki-laki dan perempuan. Terutama, jika bisa ditemukan makna yang prinsip dari teks tersebut. Tetapi metode ini juga memungkinkan adanya eksepsi-eksepsi (*mustatsnayāt*). Untuk hal-hal bersifat biologis, misalnya, tidak menerima mubadalah. Seperti soal menstruasi, kehamilan, dan menyusui. Hal-hal yang menyangkut akidah dan berita juga tidak menerima kerja-kerja mubadalah. Kecuali jika dimaknai mengenai hikmah di balik isu-isu akidah, berita, dan hal-hal biologis tersebut.

Perspektif dan metode mubadalah juga bisa disimpulkan dalam sebuah kaidah:

مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ يُجْلَبُ لِكِلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا
يُذَرُّ عَنْ كِلَيْهِمَا



“Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya” .

Kaidah ini tentu saja berlaku untuk banyak hal yang bersifat dasar dan prinsip. Misalnya hak hidup bermartabat, hak beragama, berilmu, bekerja, berkarya, memperoleh kesehatan layak, istirahat, berlibur, dan lain sebagainya. Isu-isu utama ini tentu saja berlaku mubadalah. Laki-laki dan perempuan sama sebagai subyek. Tetapi jika menyangkut hal-hal teknis, misalnya terkait perbedaan biologis, justru bisa terjadi sebaliknya: bahwa apa yang baik laki-laki, belum tentu baik bagi perempuan. Begitu pun yang baik bagi perempuan, belum tentu baik bagi laki-laki.

Eksepsi kaidah mubadalah ini (*likulli qā'idatin mustatsnayāt*) bisa dicontohkan dengan kasus *khitān* atau sunat laki-laki dan perempuan. Sebagai tehnik pemotongan bagian tubuh tertentu, ia tidak berlaku mubadalah. Bahwa karena *khitān* itu baik bagi laki-laki, maka ia juga baik bagi perempuan. Hal ini tidak berlaku. Karena ia bersifat



teknis dan kondisional, serta terkait perbedaan biologis antara anatomi kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ia termasuk isu eksepsi dari kaidah mubadalah. Sesuatu yang baik bagi laki-laki, seperti khitan, justru tidak baik bagi perempuan.

Isu *khitān* harus ditarik ke sesuatu lebih prinsip, bukan terjebak pada isu pemotongan sebagian dari kelamin. Yang lebih prinsip mengenai isu khitan laki-laki adalah hak atas kesehatan dan kenikmatan seksual. Hak inilah yang lebih tinggi dari isu parsial khitan (pemotongan kulup). Hak ini bisa dimubadalahkan. Begitupun jika ditarik lebih tinggi lagi kepada hal yang lebih prinsip, lebih luas cakupannya dan lebih tinggi, yaitu hak hidup secara bermartabat dan terhormat.

Di samping ada eksepsi, kaidah dan metode mubadalah juga bisa dikembangkan untuk memaknai teks-teks lain yang memiliki otoritas dalam kehidupan nyata, seperti undang-undang, norma-norma budaya, dan adat istiadat. Bahkan bisa juga digunakan untuk memahami data dan fakta realitas kehidupan. Terutama yang menyangkut pengalaman nyata perempuan dalam relasi mereka dengan laki-laki. Tiga langkah kerja metode mubadalah yang telah



dijelaskan, bisa digunakan untuk memaknai teks-teks dalam undang-undang. Karena secara prinsip, semestinya setiap produk undang-undang akan meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang sama dan setara di mata hukum. Sehingga, jika terjadi teks yang khusus untuk jenis kelamin tertentu, bisa ditarik pada makna yang menjadi umum, yang bisa diaplikasikan pada kedua jenis kelamin.

Pada norma dan produk budaya, misalnya ungkapan "*konco wingking*" bagi perempuan atau istri, sesungguhnya bisa dimaknai agar ia juga berlaku bagi laki-laki atau suami. Sebagaimana diketahui, "*konco wingking*" adalah bahasa Jawa yang artinya 'teman belakang'. Artinya, seorang perempuan atau istri diharapkan menjadi teman belakang bagi laki-laki atau suaminya. Teman belakang adalah teman di dalam rumah yang menyenangkan, menghibur, dan melayani. Hal yang sama juga berlaku bagi laki-laki, agar menjadi teman bagi istrinya di rumah, yang juga menyenangkan, menghibur, dan melayani. Karena suami dan istri, satu sama lain adalah mitra dan partner untuk mewujudkan kehidupan bahagia secara bersama.



Ini dalam konteks relasi domestik. Dalam kehidupan publik, laki-laki dan perempuan, satu sama lain juga perlu menjadi teman (*konco*) yang bermitra dan bekerjasama untuk mewujudkan segala kebaikan di dunia. Bukan untuk saling menjatuhkan, menghegemoni, atau mengeksploitasi tubuh san sisi-sisi seksual. Ruang publik adalah ruang ekspresi kebaikan, sehingga setiap orang harus didorong berpartisipasi dan sekaligus menerima manfaat darinya. Hal ini akan lebih mudah jika satu sama lain menjadi *konco* yang saling tolong menolong.

Skema dan jenis-jenis teks dalam proses mubadalah, yang terdiri dari yang eksplisit dan yang implisit, juga bisa dikembangkan menjadi strategi kultural dalam menebar keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, pertama kali kita harus menemukan pondasi dari norma yang ada dalam masyarakat, yang eksplisit dan mendorong keadilan. Norma yang eksplisit ini dijadikan pondasi dan inspirasi bagi pemaknaan pernyataan-pernyataan normatif lain yang masih implisit bahkan bisa jadi kontradiktif.

Karena itu, dalam kerja-kerja transformasi kebudayaan, strategi mubadalah tidak memfokuskan pada dekonstruksi dan



kritik pondasi kultural. Tetapi lebih pada konstruksi melalui hal-hal yang suportif dari norma dan tradisi yang berlaku. Lalu mubadalah fokus pada kerja-kerja pemakaian lebih lanjut, melalui pondasi yang suportif itu, demi kehidupan yang lebih adil dan relasi yang lebih mutualistik. Interpretasi mubadalah, baik pada teks agama, tradisi, hukum, dan budaya didasarkan pada kepercayaan, harapan, dan kerjasama, dari berbagai potensi norma kemanusiaan yang ada.

Tentu saja, masih banyak diperlukan lagi riset-riset akademik yang lebih dalam mengenai gagasan dan konsep mubadalah ini. Terutama perspektif mubadalah dalam tradisi klasik Islam, atau mengenai relasi sosial lain selain gender, teks-teks lain selain al-Qur'an dan Hadits, atau untuk memper-tegas kerja relasi teks dan realitas. Konsep mubadalah sebagai kaidah hukum dan strategi dakwah juga perlu penggalian lebih dalam. Begitupun mengenai eksepsi-eksepsi dari *qirā'ah mubādalah*. Semoga semua celah ini bisa dilanjutkan oleh para penulis selanjutnya. Amin.

*Wallahu a'lam bish-shawāb wa huwa al-
musta'an.*





INDEKS

- al-Hujuraat, 13
Ali Imran, 35, 52,
54, 55, 56, 68, 71,
95, 114
al-juz'iiyyāt, 60, 62,
63
al-mabādi', 60, 62,
63
al-qawā'id, 60, 61,
62, 63
al-Qur'an, 14, 29,
35, 46, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 63,
69, 70, 76, 82, 83,
91, 98, 99, 100,
103, 112, 140
an-Nahl, 44
an-Nisaa', 6, 13
Arab, 12, 14, 16,
18, 19, 20, 22, 24,
29, 30, 44, 106
ar-Rahman, 99,
100
Asma bint Umais,
50, 52
as-Syura, 99
at-Taubah, 37, 70,
95, 112, 115
domestik, 31, 37,
38, 39, 40, 41, 50,
62, 123, 124, 132,
133, 139
gender, 6, 7, 8, 16,
18, 19, 21, 22, 23,
50, 82, 99, 140
hadits, 32, 33, 42,
44, 56, 77, 80, 82,
83, 103, 110, 121,
122, 140
hegemonik, 31, 34,
102
hijrah, 50, 55, 95
interpretasi, 28,
58, 60, 63, 65, 74,
75, 83, 91, 93, 94,
100, 101
kekuasaan, 11, 58



- kemanusiaan, 14,
16, 17, 23, 35, 38,
42, 44, 45, 60,
134, 140
- kesalingan, 5, 21,
29, 30, 32, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 58, 65,
67, 96, 101, 102,
103, 105, 131,
132, 134
- khitān, 137
- klasik, 29, 42, 46,
67, 94, 106, 109,
114, 118, 134,
140
- konco wingking,
138
- libido, 11
- marginalisasi, 8, 23
- marital, 62
- matriarkhi, 40
- menyusui, 23, 126,
135
- monogami, 6, 15,
45
- mubadalah, 5, 6,
17, 19, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30,
31, 36, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 49,
56, 57, 58, 59, 60,
63, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 74, 75, 78,
79, 80, 81, 82, 91,
92, 93, 97, 99,
105, 106, 107,
111, 115, 116,
117, 119, 120,
121, 124, 131,
132, 133, 134,
135, 136, 137,
138, 139, 140,
141
- Muhammad, 12,
13, 31, 32, 44, 50,
51, 57, 95, 97, 98,
99, 108, 109, 123,
124, 125, 150,
151, 152
- musawah, 19
- musyārahkah, 29
- nusaibah bint Ka'ab,
50
- nusantara, 22
- pasutri, 78, 95
- patriarki, 7, 8, 12,
13, 14, 16, 17



permisif, 11
poliandri, 5
poligami, 5, 6, 45,
89, 90
Progresif, 27
qiyas, 80
rahmatan lil
 ‘alamin,, 59
sakinah, 18, 21
subordinasi, 8, 23
superioritas, 8, 39
tabdīl, 94, 106, 114,
120, 124
taghlīb, 93, 94, 106,
107, 114
tauhid, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 19, 33,
34, 35, 39
Umm Salamah,
50, 51, 127
Ushul Fiqh, 66, 80,
81, 93, 107





Bibliografi



- Abu Syuqqah, Abdul Halim, Muhammad, 2005, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risāla; Dirāsah 'an al-Mar'ah Jāmi'a li al-Nushūsh al-Qur'ān wa Shahīhay al-Bukhārī wa Muslim*. (Kuwait: Dar al-Qalam).
- Al-'Asqallani, Ibnu Hajar, 1993, *Fath al-Bārī fī Syarh Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Baghawī, 'Abdullah bin Ahmad. 1409 H, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Riyad: Dar at-Ṭaybah).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2000. *Sahīh al-Bukhārī*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.
- Al-Munawi, Zayn ad-Din Muhammad, 1356 H, *Faydh al-Qadīr*. (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra).
- Al-Qusyairī, Muslim bin al-Hajjāj. 2000. *Sahīh Muslim*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.



- Ar-Rāzī, Fakhr ad-Din Muḥammad ibn Umar, 2000, *al-Taḥsīn al-Kabīr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats. 2000. *Sunan Abū Dāwud*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.
- Asy-Syawkānī, Muḥammad bin Ali, 1991, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dar al-Khayr).
- At-Turmudzi, Muḥammad bin Isa. 2000. *Sunan at-Turmudzī*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.
- Az-Zarkashi, Badruddin, 2000, *al-Bahr al-Muḥit fī Usul al-Fiḥ*, ed. Muḥammad Muḥammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Ibn al-'Arabi, Abu Bakr ibn al-'Arabi, 1988, *Aḥkām al-Qur'ān*, ed. Ali Muḥammad al-Bajawi, (Beirut: Dar al-Jil).
- Ibn Hanbal, Ahmad asy-Syaibanī. 2000. *Musnad Ibn Hanbal*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.
- Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, 2005, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ed. Mahmud Hamid Uthman (Cairo: Dar al-Hadith).
- Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazid. 2000. *Sunan Ibn Mājah*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.



- Karkar, Ishmatuddin, 1993, *Al-Mar'ah fī 'Ahd an-Nabawy*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy).
- Malik bin Anas. 2000. *Muwathta' Mālik*. Cairo: Jami'yah al-Maknaz al-Islami.



